

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA
SEDEKAH JAMA'AH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik pada Dana Sedekah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

AZZARIL GHAFAR

NIM. 190102137

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1444H**

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA
SEDEKAH JAMA'AH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik pada Dana Sedekah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

AZZARIL GHAFAR

NIM. 190102137

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA
SEDEKAH JAMA'AH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik pada Dana Sedekah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Senin, 19 Desember 2022 M


Pada Hari/Tanggal:

25 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.HI.M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP.19931222202121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh &
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Azzaril Ghafar
NIM : 190102137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang Menyatakan,



Azzaril Ghafar

ABSTRAK

Nama /NIM : Azzaril Ghafar/ 190102137
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah
Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam
Tinjauan Hukum Islam (Studi tentang Filantropi dan
Partisipasi Publik pada Dana Sedekah)
Tanggal Munaqasyah : 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan, Penggunaan, Pengalokasian Dana Sedekah

Sedekah salah satu ibadah *mahzadah* yang bernilai finansial yang dilakukan umat Islam untuk memperoleh ridha Allah. Sedekah melatih kepekaan sosial dan perhatian terhadap sesama. Sedekah sekarang ini menjadi dana filantropi untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan, sehingga pada Dayah Raudhatul Quran dan Dayah Darul Aman di Kecamatan Darussalam, memperoleh sedekah dalam bentuk dana dan barang untuk berbagai kegiatan yang diprogramkan. Pada kajian ini, penulis membuat tujuan penelitian dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diterima Teungku di Kecamatan Darussalam, pengalokasian dan pengelolaan dana sedekah tersebut dan Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan sedekah. Untuk memperoleh data yang valid dan objektif, desain penelitian dengan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pengalokasian dana sedekah yang diperoleh manajemen DRQ dan DDA sesuai dengan kebutuhan. Pada DRQ jumlah dana sedekah yang diperoleh melebihi dari kebutuhan, namun tetap dana sedekah digunakan sesuai *planning*, seperti membiayai kegiatan rutin, pembebasan lahan DRQ dan pembangunan infrastruktur dayah yang mencakupi dari dana sedekah. Pada DDA, dana sedekah yang diperoleh dari masyarakat digunakan hanya untuk pembayaran teungku dayah yang menyelenggarakan pengajian. Pada DDA *cost* kegiatan operasional diperoleh dari dana infak yang secara rutin dibayar santri setiap bulan. Kedua dayah tersebut memiliki sistem *fundraising* dan pengelolaan dana sedekah yang berbeda, dan sistem pengumpulan dan pengelolaan sedekah yang paling efektif berhasil dilakukan oleh manajemen DRQ. Secara keseluruhan penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah di DRQ dilakukan secara transparan dan akuntabel, Sehingga tingkat partisipasi publik pada DRQ sangat tinggi. Sedangkan pada DDA tidak dilakukan *fundraising*. seluruh kegiatan mengandalkan dana infak santri, Sehingga dokumentasi dana sedekah DDA tidak ter-record dengan baik. Dalam Tinjauan Hukum Islam pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada DRQ dan DDA sudah sesuai kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam.

KATA PENGANTAR



Puji berserta syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA SEDEKAH JAMAAH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Filantropi Dan Partisipasi Publik Pada Dana Sedekah)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali , M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi

ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.


3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Amiruddin Maun dan Ibunda Suryani yang telah menyayangi dan meberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Terimakasih juga kepada Abg saya Masykur Rizal beserta keluarga, dan kakak kandung saya dan keluarga lainnya yang telah mensupport serta memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama kuliah. Terimakasih yang tak terhingga juga kepada Almurkarram Abu Dr. Tgk H. Sulfanwandi Hasan, MA, Ummi. Erliyanti Yusuf, SE dan guru-guru serta seluruh santri Dayah Raudhtul Qur'an yang selalu menyemangati penulis.
5. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Misbahuddin, Tara Marlina, Alifa Fadila, Aminul Haqqi, Agam Rahmat Ota, M. Rifqi Al-Qusyairi, T. Muhammad Reza, Riski Abdul Aziz, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di OSDA- RQ, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis,

Azzaril Ghafar



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Katagori dan Jumlah Santri Dari Tahun 2018-2021
- Tabel 2 : Jenis Fasilitas dan Prasarana Dayah Raudhatul Qur'an
- Tabel 3 : Sumber Penghasilan Dayah Raudhatul Quran
- Tabel 4 : Struktur Lembaga Dayah Raudhatul Quran
- Tabel 5 : Katagori dan Jumlah Santri Dari Tahun 2020-2021
- Tabel 6 : Jenis Fasilitas dan Prasarana Dayah Darul Aman
- Tabel 7 : Sumber Penghasilan Dayah Darul Aman
- Tabel 8 : Struktur Lembaga Dayah Darul Aman
- Tabel 9 : Sumber Penghasilan Dayah Raudhatul Quran
- Tabel 10 : Sumber Penghasilan Dayah Darul Aman
- Tabel 11 : Sumber Dana Sedekah Rutin Dayah Raudhatul Quran
- Tabel 12 : Sumber Dana Sedekah Non Rutin Dayah Raudhatul Quran
- Tabel 13 : Sumber Dana Sedekah Rutin Dayah Darul Aman
- Tabel 14 : Sumber Dana Sedekah Non Rutin Dayah Darul Aman
- Tabel 15 : Data Pengeluaran Dayah DRQ Perbulannya
- Tabel 16 : Data Penggunaan Dana Sedekah dan Infak untuk Operasional Dayah DDA Perbulannya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Skripsi DRQ

Lampiran 4: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Skripsi DDA

Lampiran 5: Protokol Wawancara


Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRALITERASI... ..	viii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN... ..	xviii
DAFTAR ISI... ..	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	19
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Instrumen Pengumpulan Data	22
6. Langkah-Langkah Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA TUJUAN DAN MANFAAT SEDEKAH DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian Sedekah.....	25
B. Dasar Hukum Sedekah	28
C. Pendapat Fuqaha Tentang Sedekah Dan Urgensinya Dalam Islam	34
D. Sasaran Dalam Penentuan Penerimaan Sedekah	36
E. Manfaat dan Fungsi Sedekah Dalam Islam.....	37
F. Hikmah Bersedekah	39
BAB TIGA PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA SEDEKAH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM.....	45
A. Gambaran Umum Dayah di Kecamatan Darussalam.....	45

B. Pemanfaatan, dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah yang didapatkan Teungku Pada Dayah di Kecamatan Darussalam	58
C. Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Sedekah Jamaah yang didapatkan Teungku pada Dayah di Kecamatan Darussalam	69
D. Tinjauan Hukum Islam Islam terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah yang diberikan oleh Jamaah pada Dayah dalam Wilayah Kecamatan Darussalam	76
BAB EMPAT PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
LAMPIRAN.....	89



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedekah sebagai salah satu bentuk ibadah mahdhah berbentuk mâliyah yang telah disyariatkan Allah sebagai bentuk partisipasi personal, kelompok ataupun komunal terhadap sesama, karena lazimnya sedekah tersebut diberikan sebagai bentuk concern, keprihatinan dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Dengan sedekah ini akan mempertajam rasa kebersamaan antara anggota masyarakat, baik yang memiliki kelebihan harta maupun tidak, hal ini disebabkan pada amal sedekah tidak terdapat limitasi baik pada jumlah maupun bentuk dan nilainya, sehingga siapapun dapat melakukan sedekah sesuai kemampuan dan terutama disebabkan keinginan untuk melakukan perbuatan tabarru' tersebut.

Secara konseptual para fuqaha telah menjelaskan bahwa sedekah secara general memiliki fungsi yang fleksibel dibanding dengan ibadah mâliyah lainnya seperti zakat yang telah jelas pihak mustahiq yang berhak memperoleh bagian dari zakat mâliyah ataupun zakat fitrah. Dengan demikian pada sedekah ini, pihak-pihak penerimanya dapat melakukan tasharruf secara bebas sesuai dengan kebutuhan pihak penerima itu sendiri.

Di kalangan imam mazhab, sedekah ini disepakati sebagai perbuatan baik yang memiliki nilai tabarru' pada pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan sesering mungkin untuk memberi nilai filosofis yang sangat baik terhadap kepribadian muslim, karena pada prinsipnya sedekah tidak memiliki batasan pada nilai nominal maupun nilai intrinsiknya, karena secara hakiki sedekah didasarkan pada keikhlasan pihak pelakunya sebagai pemberi sedekah itu sendiri.

Menurut Ibnu Mandzur sedekah yaitu suatu pemberian kepada fakir miskin karena Allah SWT. Bagi umat Islam, sedekah memiliki nilai

tersendiri untuk melengkapi ibadah dengan sempurna, dan sekaligus untuk menyempurnakan kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan sedekah ini terpenuhi aspek ibadah mahdah sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi umat.¹

Syaikh Athiyyah Muhammad Salim juga berkata, tentang masalah sedekah dan berbuat baik, “Sedekah tidaklah hanya terbatas dengan harta dan dinilai dengan harta saja, akan tetapi mencakup seluruh amal shalih, perkataan yang baik, wajah yang berseri-seri, membantu seorang menaiki kendaraannya, dan membantu menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut, serta menanggihkan pembayaran utang orang yang kesulitan sebagai sedekah dan meringankan bebannya”.² Sedekah sebagai dana sosial yang dapat dipahami urgensinya karena secara aktual Allah telah menyebutnya dalam Al-Qur’an 43 kali dengan beberapa istilah berbeda yang menunjukkan makna serupa.³ Dengan keberadaan ayat-ayat sedekah ini menjadi poin penting untuk menjadikan sedekah sebagai instrumen social fund rising dalam komunitas sosial masyarakat yang bersifat komunal. Hal ini supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan.⁴

Secara historis Rasulullah SAW menjadi contoh sempurna sosok yang selalu bersedekah untuk kebutuhan sesama muslim dan juga komunitas masyarakat umumnya. Sedekah memiliki nilai manfaat yang sangat strategis terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sokongan finansial. Sedekah yang dilakukan Rasulullah SAW cenderung tak terbatas karena setiap orang yang membutuhkan bantuan pasti akan Rasulullah lakukan bila memiliki

¹ Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, (Yongjakarta, Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26.

² Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqah Memang Ajaib*, (Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006), hlm. 69.

³ Fahrul Mu’is, *Sedekah Tanpa Uang*, (Solo: Aqwan, 2007), hlm. 30.

⁴ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul’an dan Sunnah*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 531.

objek yang dibutuhkan oleh orang lain. Hal ini menjadi contoh yang harus ditiru oleh masyarakat muslim untuk berpartisipasi dan mengasah solidaritas terhadap sesama muslim yang membutuhkan bantuan baik finansial maupun berbagai kebutuhan lainnya, karena pada prinsipnya sedekah dapat dilakukan dalam bentuk uang, benda yang memiliki nilai materi maupun support dalam bentuk tenaga dan lain-lainnya.

Pada tataran implementasi, sedekah dapat dilakukan secara terencana dan juga spontanitas, karena pada prinsipnya sedekah itu harus didasarkan pada keikhlasan hati pihak yang menyedekahkan tanpa ruang dan waktu tertentu. Bagi setiap muslim sedekah sebagai keniscayaan yang harus dilakukan oleh sesama muslim. Dalam berbagai literatur fiqh dijelaskan bahwa sedekah bersifat terbuka, dan tidak memiliki pembatasan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah.

Dalam hal ini sedekah merupakan sumbangan bersifat materil yang diberikan oleh muslim ataupun komunitas muslim untuk kepentingan kemaslahatan dan mewujudkan kesejahteraan sesama umat manusia.⁵ Pada masa Rasulullah, keberadaan sedekah secara langsung mensupport stabilitas fiskal sehingga secara langsung sedekah memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan stabilitas negara meskipun saat itu nilai sedekah belum besar jumlahnya, Meskipun demikian nilai sedekah tetap diperhitungkan sebagai sumber fiskal sangat penting untuk pendapatan dan pembelanjaan negara. Oleh karena itu urgen sedekah diberdayakan pada masa sekarang terutama pada mewujudkan kemandirian dan stabilitas ekonomi umat yang membutuhkan support dari berbagai pihak, sehingga tingkat kesejahteraan umat semakin baik secara

⁵ Amiruddin Inoed, et. al., *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm,16.

langsung mempengaruhi kesejahteraan umat terutama dalam bentuk stabilitas ekonomi.

Upaya pemberdayaan sedekah umat merupakan gerakan filantropi yang dilakukan secara ikhlas sehingga akan terkumpul nominal sedekah secara terorganisir. Saat ini berbagai lembaga filantropi berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh sumber sedekah melalui kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan filantropi untuk memaksimalkan hasil. Dengan demikian sedekah yang diberikan umat akan memiliki dampak yang baik untuk syiar dan pengembangan agama.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan pada sistem pendanaan sedekah yang dilakukan oleh teungku-teungku dayah melalui jama'ahnya baik di internal dayah maupun eksternal. Umumnya upaya fund raising dilakukan melalui komunitas jamaah teungku dayah, baik pada pengajian-pengajian khusus yang dibuat oleh manajemen dayah maupun pengajian yang dilakukan oleh teungku dayah di luar dayah. Berdasarkan penelusuran data yang diperoleh bahwa umumnya teungku dayah berupaya memperoleh dana sedekah dari komunitas jamaahnya untuk kebutuhan operasional internal dayah. Hal ini secara jelas penggunaan dana sedekah memiliki pengaruh yang baik terhadap kelangsungan operasional Lembaga dayah.

Untuk menspesifikkan kajian ini, penulis memfokuskan pengumpulan data di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah yang unik karena berada pada sentral pengembangan Pendidikan modern yang dilakukan oleh beberapa Lembaga perguruan tinggi seperti UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, STAIN Tgk. Chiek Pante Kulu dan lain-lain serta Pendidikan Dayah modern dan dayah salafi yang berada dalam di Kecamatan Darussalam ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan teungku dayah yang berada di Gampong Tungkop yaitu Dayah Raudhatul Qur'an, bahwa hampir seluruh operasional dayah disupport oleh dana sedekah jamaah internal yaitu jama'ah

tetap yang selalu mengikuti pengajian rutin di dayah, yang langsung dibimbing oleh teungku. Di Dayah Raudhatul Quran ini terdapat beberapa kegiatan pengajian rutin, seperti pengajian malam jumat, pengajian malam minggu, minggu pagi, dan sore selasa.⁶ Adapun pengajian ini dapat digambarkan keadaan jama'ahnya, misalnya pengajian malam jumat yang biasanya terbuka untuk umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Komunitas jamaah yang menghadiri pengajian malam jumat ini berasal dari masyarakat Aceh Besar dan juga Banda Aceh. Jamaah ini cenderung heterogen karena berasal dari kalangan ekonomi dan profesi yang berbeda-beda. Sehingga pada pengajian malam jumat ini dana sedekah yang terkumpul cenderung lebih banyak dari pengajian lainnya.

Pengajian malam Minggu diikuti oleh jamaah laki-laki saja yang hadir dari berbagai daerah Aceh besar dan Kota Banda Aceh, Jamaah ini cenderung heterogen karena berasal dari kalangan ekonomi dan profesi yang berbeda-beda sehingga pada pengajian malam minggu ini dana sedekah yang terkumpul cenderung lebih sedikit dari pengajian lainnya. Pengajian Selasa sore hari hanya diikuti oleh jamaah wanita saja yang juga berasal dari berbagai tempat dari Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Jamaah ini cenderung heterogeny dari sisi usia, dan juga karena berasal dari kalangan ekonomi dan profesi yang berbeda-beda sehingga pada pengajian sore selasa ini dana sedekah yang didapatkan sama seperti malam minggu cenderung lebih sedikit dari pengajian lainnya.⁷

Pengajian minggu pagi itu dibuat untuk para jamaah laki-laki maupun perempuan yang berasal dari berbagai daerah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh jamaah ini berasal dari kalangan profesi dan ekonomis yang berbeda-beda sehingga berdasarkan data yang di dapatkan dana sedekah pada pengajian pagi

⁶ Hasil wawancara dengan ummi Erliyani Yusuf atau istri dari teuku pimpinan dayah Raudhatul quran, Tungkob, pada 1juli 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan ummi Erliyani Yusuf atau Istri Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 1Juli 2022, di Tungkob, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

minggu terkumpul berkisar hampir sama dengan malam jumat cenderung lebih besar dari pada pengajian lainnya.

Estimasi jamaah pada pengajian rutinitas yang dibuat oleh teungku dayah itu berbeda-beda setiap pengajian. Pada pengajian malam jumat jamaah yang hadir pada malam tersebut berkisar sekitar 300 orang, baik jamaah laki-laki maupun perempuan yang hadir dari berbagai daerah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Selanjutnya pengajian malam minggu yang hadir itu hanya jamaah laki-laki saja pada pengajian malam tersebut jamaah yang hadir berkisar 20 orang bahkan lebih, jamaah yang hadir pada malam tersebut terdapat dari berbagai daerah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Pada sore selasa pengajian tersebut diselenggarakan setelah shalat ashar, dengan jumlah jamaah berkisar 40 orang bahkan lebih.

Selain pengajian rutin, dayah Raudhatul Quran juga menyelenggarakan pengajian manasik umrah dan haji yang secara terjadwal dilakukan pada pagi minggu yang terdapat jamaah laki-laki dan perempuan yang berkisar 100 bahkan lebih yang hadir pada pengajian ini dari berbagai kalangan profesi dan strata ekonomi.⁸

Pihak pimpinan dayah Raudhatul Quran sering menjelaskan kebutuhan dayah baik dari sisi prasarana dan sarana kepada jamaah pengajian untuk memperoleh bantuan dalam bentuk sedekah, seperti untuk pembebasan lahan sebagai lokasi pembangunan dayah, yang saat itu membutuhkan biaya sebesar Rp 2 miliar untuk luas tanah kurang lebih 2.000 meter² dan juga untuk pembangunan gedung fisik tempat kegiatan dayah.

Dari berbagai bentuk dan kegiatan pengajian yang dibuat dan diselenggarakan di Dayah Raudhatul Quran mampu menghasilkan dana yang sangat memadai untuk berbagai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana

⁸ Hasil wawancara dengan ummi Erliyani Yusuf Istri Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 1 Juli 2022, di Tungkob, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

serta operasional dayah Raudhatul Quran yang merupakan hasil dari dana sedekah publik.

Kemudian mengenai penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengalokasian dan pengalokasian dana sedekah jamaah dari hasil pengajian rutinitas yang di dapatakan dari berbagai jamaah, itu biasanya digunakan dengan 3 komponen penggunaan, pertama dari hasil dana sedekah yang didapatkan untuk kesejahteraan jamaah dengan menyediakan makanan dan minuman setiap selesai pengajian selesai. Kemudian yang kedua digunakan untuk infrastruktur dayah seperti pembayaran listrik, pembelian alat-alat yang berhubungan dengan kepentingan dayah, kemudian yang terakhir dari hasil dana sedekah jamaah yang didaptakan digunakan untuk kebutuhan kepribadian teungku. Dan penggunaan pemanfaatan, pengalokasian dan pengelolaan dana sedekah jamaah dari hasil donatur jamaah terhadap kontribusi pembebasan lahan dengan ukuran 2.000 meter dengan harga 2 miliar rupiah itu digunakan untuk pembebasan lahan itu dan tidak digunakan terhadap kepentingan pribadi. Bahkan teungku dayah tersebut mengeluarkan uang pribadinya dalam kontribusi pembebasan lahan tersebut.

Dayah lainnya yang berada pada kecamatan Darussalam adalah Dayah Darul Aman merupakan salah satu dayah yang menggabungkan sistem Pendidikan dayah tradisional dan modern. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan teungku dayah yang berlokasi di Gampong Lampuuk bahwa dayah ini juga mengandalkan dana pembangunan dan operasional dayah dari dana sedekah publik yang umumnya merupakan jamaah pengajian dari Dayah Darul Aman ini. Umumnya dana sedekah yang didapatkan dari jamaah tidak tetap dengan hanya pengajian yang diselenggarakan hanya 1 minggu sekali, akan tetapi dana operasional dayah paling banyak didapatkan dari dana sedekah para santri atau infaq bulanan yang ada pada dayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara teungku yang menyelenggarakan pengajian itu merupakan teungku

yang aktif pada dayah dan jadwal pengajian dilakukan secara rutin sesuai dengan permintaan jamaah.⁹

Estimasi jamaah yang hadir pada setiap pengajian rutin kurang lebih 100 orang yang hanya di khusukan jamaah perempuan saja, yang terdiri hanya dari kalangan kecamatan Darussalam yang hadir pada pengajian rutin ini.

Mengenai sumber pendapatan yang didapatkan dari dana sedekah dari para jamaah melalui kotak amal yang beredar pada pengajian rutin mingguan yang dipimpin oleh teuku dayah. Adapun pendapatan yang didapatkan berkisar Rp 500.000 hingga Rp 600.000 bahkan lebih. Pendapatan dana sedekah atau infaq bulanan yang didapatkan teungku pada dayah tersebut paling banyak bersumber dari santriwan dan santriwati yang melakukan pembayaran infaq dan dana sedekah pada setiap bulannya.¹⁰

Penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah pada pengajian rutin mingguan digunakan untuk 2 komponen yaitu berupa kebutuhan pribadi keseharian teungku yang biasanya digunakan untuk menyediakan makanan kepada ustazah yang mengajarkan kepada para santriwati dan selebihnya digunakan untuk kemaslahatan dayah dan operasional dayah.

Dari dua lokasi penelitian yang berhasil penulis raih data dana sedekah memiliki kontribusi besar terhadap kelanjutan operasional dayah dan juga kebutuhan pribadi atau personal teungku. Dalam kajian ini dana sedekah yang diberikan jamaah dari pengajian merupakan kontribusi langsung terhadap keberlangsungan dayah, oleh karena itu dalam kajian ini penelitian dilakukan riset lebih lanjut tentang potensi sedekah publik yang berhasil dihimpun oleh teungku dayah melalui kajian-kajian yang dilakukan terhadap kebutuhan operasional dayah untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk

⁹ Hasil wawancara dengan Teungku T. Habibie selaku teungku penyelenggara pengajian rutin dayah, pada tanggal 1 Juli 2022, di Tungkob, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

¹⁰ Hasil wawancara dengan Teungku T. Habibie selaku teungku penyelenggara pengajian rutin dayah, pada tanggal 1 Juli 2022, di Tungkob, Kecamatan Darussalam Aceh Besar

pengaruhnya terhadap para santri terutama dana sumbangan santri yang dihimpun untuk dana Pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memformat kajian ini dengan judul **“Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari narasi latar belakang di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dalam skripsi ini dengan variabel penelitian tentang analisis pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada dayah di kecamatan Darussalam dalam tinjauan hukum Islam yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada dayah yang diterima oleh Teungku di Kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana pengalokasian dan pengelolaan dana sedekah yang diterima oleh Teungku pada dayah di Kecamatan Darussalam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diberikan oleh jamaah pada dayah dalam wilayah Kecamatan Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Sehungan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalokasian dan pengelolaan dana sedekah yang diterima oleh Teungku pada dayah di Kecamatan Darussalam
2. Untuk mengetahui Bentuk pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada dayah yang diterima oleh teungku di Kecamatan Darussalam
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diberikan oleh jamaah pada dayah dalam wilayah Kecamatan Darussalam

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah turunan dari kata “manfaat” yakni suatu pengharapan yang menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada peroleh atau pemakaian hal-hal berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.¹¹ Adapun menurut Prof. Dr. J. S. Badudu mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

2. Dana Sedekah

Dana Sedekah Secara etimologi sedakah berasal dari Bahasa arab sedekah, secara Istilah dana sedekah terdiri dari dua kata, yaitu dana dan sedekah. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan.¹² Sedangkan sedekah ialah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridha Allah.¹³

¹¹ Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemanfaatan> tanggal 5 juli 2022.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, hlm. 198.

¹³ Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 84.

3. Dayah

Dalam bahasa Aceh, istilah untuk lembaga yang dikenal dengan nama *pasantren* di Jawa dan seluruh Indonesia adalah *dayah*. sebutan dayah dipakai oleh masyarakat Aceh sebagai tempat/pusat pengajian Al-Qur'an dan kitab-kitab untuk menunjang pengetahuan keislaman. Dahulu masyarakat sering menyebut dayah dengan pengucapan deyah yang diambil dari kata zawiyah yang bermakna sudut. Istilah zawiyah dibawa oleh pendakwah Arab dan diperkenalkan hingga ke tanah Aceh.

Sejarah dayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, kemudian di kurun Wali Songo sampai permulaan abad 20. Dayah yang merupakan lembaga pendidikan ini berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim dalam pandangan santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi dayah di tanah Jawa.¹⁴

Dayah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Dayah Klasik/Tradisional, atau di kehidupan Masyarakat Aceh sehari-hari dayah ini dikenal dengan sebutan dayah salafiyah

4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan Analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵

Hukum Islam merupakan kata majemuk dari kata hukum dan Islam. Hukum Islam ini bersumber dari syariat yang berarti peraturan

¹⁴ Nawawi, *Sejarah dan Perkembangan Pesantren*, Vol 4 Nomor 1, (Purwokerto: Jurnal STAIN, 2006)

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 59.

hidup manusia , yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Penalaran dari syariat ini menghasilkan hukum dalam bentuk fiqh yang berarti ilmu tentang hukum – hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil - dalil tafshili.¹⁶

5. Filantropi

Filantropi memiliki arti sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia (kegiatan sosial) serta nilai kemanusiaan, sehingga dapat menyumbangkan waktu uang dan tenaga untuk membantu sesama. Ada juga mendefinisikan tindakan sukarela untuk kepentingan publik atau salah satu pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya mengentaskan kemiskinan.

¹⁷

6. Partisipasi Publik

keterlibatan jamaah mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok serta kesadaran jamaah dalam mencapai tujuan bersama.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus dapat memberikan gambaran tentang hubungan pembahasan untuk menghindari unsur persamaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan cara mengkaji, mengamati, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya. dengan penelitian yang membahas tentang “Analisis

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana Perdana Media Group: 2011), hlm.18

¹⁷ Zaenal Abidin, “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No 2, Desember 2012,

Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam “ meskipun ada juga penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini.

Berdasarkan tentang pemanfaatan dana sedekah, ada beberapa tulisan ilmiah atau penelitian yang menyinggung hal tersebut. Namun Tidak secara khusus yang membahas tentang permasalahan yang penulis bahas. Diantaranya penelitian yang membahas tentang dana sedekah diantaranya yaitu:

Pertama, tulisan ilmiah yang berupa penelitian yang dibuat oleh , Muhammad Aslam Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018. Yang berjudul tentang *Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah dan kegiatan-kegiatan apa yang pembiayaannya bersumber dari dana sedekah. Pada skripsi tersebut Muhammad Aslam Rusli lebih memprioritaskan meneliti tentang dana yang bersumber dari sedekah menurut Perspektif Hukum Islam.¹⁸

Berdasarkan Kajian di atas, penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu .persamaannya terletak pada sama sama membahas tentang pengelolaan dana sedekah dan tidak menyebutkan tentang penggunaan dana sedekah, dan pemanfaatannya bahkan pengalokasiannya.

Adapun perbedaannya adalah variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan tidak menyebutkan tentang dan penggunaan dana sedekah, pemanfaatan dan pengalokasian, perbedaannya terdapat juga terdapat dari objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

¹⁸ Muhammad Aslam Rusli, “*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*,”*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Kedua, di antara tulisan atau penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu pada skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Yayasan Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya” yang ditulis oleh Fakhrizal Fahmi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini, Fakhrizal Fahmi mengangkat persoalan bagaimana sistem pengelolaan dana di panti jompo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membahas tentang kesejahteraan masyarakat. inilah yang menjadi persamaan antara tesis Fakhrizal Fahmi dengan tesis penulis, yang sama-sama membahas tujuan dari proses pengelolaan yaitu mensejahterakan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis ialah variabel yang diteliti, pada skripsi tersebut hanya membahas tentang sistem pengelolaannya, yang mencakup apa saja kendala-kendala yang menghambat pada sistem pengelolaannya dan lain-lain, sistem pengelolaan dan kriteria pengelolaan yang efektif berdasarkan islam. sedangkan pada penulis membahas tentang sistem pemanfaatan, pengalokasian oleh teungku dayah terhadap dana jamaah yang didapatkan pada dayah di kecamatan Darussalam, pemanfaatan ini mencakup alokasi dan penggunaannya, disini penulis juga membahas tentang penggunaan dan pemanfaatan berdasarkan tinjauan hukum islam. Kemudian perbedaannya pada skripsi ini juga tidak disebutkan sumber dana yang di dapatkan ataupun yang akan dikelola tersebut dari mana, adapun dalam skripsi penulis menyebutkan bahwa dana tersebut bersumber dari dana *sedekah* yang diberikan oleh Jamaah pengajian rutin pada dayah di Kecamatan Darussalam.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, *Infaq*, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang ditulis oleh Taufik Nur

¹⁹ Fahrizal Fahmi, “Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2011

Hidayat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Dalam skripsi ini terdapat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan pemberian modal usaha, dana tersebut didapatkan dari dana zakat, sedekah dan *Infaq* yang sudah terkumpulkan di Lembaga Amil Zakat Taj Quro di kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009. Data skripsi tersebut menjelaskan sistem pengelolaan dana yang sudah terhimpun dengan menfokuskan pada sebuah program yaitu program pemberian modal usaha. Skripsi tersebut bertujuan untuk menganalisis tentang kehalalan atau bagaimana hukumnya terkait dengan sistem pengelolaan yang dijalankan dalam program tersebut menurut konsep hukum ekonomi syariah. Mengkaji tentang bagaimana efektifitas pengelolaann zakat antara, infaq dan sedekah dari tahun ketahun aitu dari 2005-2010 yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Taj Quro untuk guna untuk mensejahterakan perekonomian umat di Gunung Kidul sebagai bagian dari kepedulian untuk membangun kesejahteraan dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan dan kemiskinan yang dialami sebagian masyarakatnya.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis. Adapun persamaannya dapa dilihat dari objek yang dikelola yaitu sama membahas tentang dana yang terkumpulkan yakni dana sedekah, bedanya sedikit adalah pada skripsi tersebut membahas juga dana yang bersumber dari zakat, hal ini dikarenakan tempat penelitiannya merupakan Lembaga Baitul Mal. Kemudian memiliki tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi perbedaan adalah di skripsi tersebut membahas tentang sistem pengelolaan dana zakat, sedekah dan *Infaq* sedangkan penulis hanya menfokuskan pada pengelolaan dana sedekah dan pemanfaatannya saja dari

²⁰ Taufik Nur Hidayat "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadakah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

sedekah jamaah yang di dapatkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian bedanya juga terdapat dari objek penelitian. Akhirnya penulis memilih untuk mengkaji sistem pemanfaatan yang mencakup pengalokasian dan penggunaannya.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam” yang ditulis oleh Ratna Dewi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2017. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ratna Dewi menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim tersebut, kemudian dalam skripsi Ratna Dewi ini juga menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Nazhir dalam mengelola dana sedekah di pondok tersebut. Skripsi ini lebih menfokuskan tentang prosedur pengelolaan dana untuk dapat diberdayakan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ana-anak yatim di Pondok Yatim Putri Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, baik dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Disini Ratna Dewi lebih menjelaskan tentang ha-hal apa saja yang diimplementasikan dalam pengelolaan dana anak yatim tersbut untuk kemajuan panti beserta anak-anak yatim tersebut yang tinggal dipanti. Namun dalam skripsi ini tidak dijelaskannya tentang sumber dana tersbut melainkan hanya terfokus pada dana yang telah terkumpulkan.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi substansi persamaan dalam skripsi Ratna Dewi dengan Skripsi penulis yaitu dari segi objek yang diteliti dan fokus penelitiannya, dalam skripsi Ratna Dewi membahas tentang sistem pengelolaan dana sedekah juga sama- sama membahas tentang pengelolaan dan sedekah. adapun perbedaannya tidak membahas pada

²¹ Ratna Dewi, “*Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

pemanfaatan dan pengalokasian dana sedekah sedangkan dalam penelitian penulis membahas sistem pemanfaatan dana sedekah berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Sekaligus pula dalam penelitian ini penulis membahas tentang pendapatan-pendapatan atau sumber dana sedekah yang didapatkan.

Kelima, kelima skripsi yang berjudul *Sistem Pemanfaatan Dana Sedekah dan Infaq pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah*" yang ditulis oleh Khadijatul musanna mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi yang ditulis oleh Khadijatul musanna menjelaskan tentang bagaimana pengalokasian dana sedekah dan Infaq yang dilakukan nazir pada pengelolaannya di Kecamatan Simpang Mamplam yang bertujuan untuk mengetahui pihak nazir dalam mendistribusikan dana yang didapatkan dari pengunjung yang berziarah ke Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplam Bireun Menurut Hukum Ekonomi Syariah".²²

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi substansi persamaan dalam skripsi khadijatul musanna dengan Skripsi penulis yaitu dari segi pengelolaan dana sedekah, yang didapatkan dari masyarakat atau jamaah. Adapun yang membedakannya terdapat dari sistem pemanfaatannya, namun yang membedakannya lagi terdapat dari pemanfaatan dana sedekah dan infaq, akan tetapi penulis hanya fokus pada penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah saja tidak pada dana infaq.²³

Dari tulisan ilmiah dalam penelitian-penelitian yang sudah ada, tidak terlihat adanya kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti. Urgensi masalah yang dibahas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode

²² Khadijatul Musanna "*sistem pemanfaatan Dana Sedekah Dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

analisisnya dimana penulis mencoba menggali mengenai Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di Kecamatan Darussalam Berdasarkan Dalam Tinjauan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.²⁴ Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian ini adalah jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.²⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis normatif yang dalam operasional penelitian akan menelaah animo dan preferensii jamaah pengajian dari suatu dayah terhadap suatu sedekah nantinya akan menjadi suatu kajian dari sisi sosiologis tentang pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang dilakukan oleh teungku dayah

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan, yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.²⁶

Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran mengenai pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah jamaah pada dayah di Kecamatan Darussalam, dan penulis juga menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diberikan oleh jamaah pada dayah dalam wilayah Kecamatan Darussalam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa

²⁶ Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung:Rosdakarya,2006),hlm.23

bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer. Penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara meneliti data pustaka sebagai landasan teoritis dan referensi bagi penelitian yang dilakukan.²⁷ Data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan mengkajinya terhadap penggunaan dana sedekah serta untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentu harus ada teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh sesuai dengan objek penelitian. Dalam

²⁷ Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, (Jakarta :Kencana,2005),hlm.56

pengumpulan data, harus menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan wawancara (interview), dokumentasi, dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.²⁸ Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu kepada teungku dayah yang terdapat di kecamatan Darussalam, seperti Teungku Sulfanwandi Hasan pimpinan Dayah Raudhatul Quran, Teungku T. Habibie selaku manajemen keuangan Dayah Darul Aman. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang fokus kajian ini terutama tentang penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah jamaah. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187

diteliti.²⁹ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan peneliti yaitu berupa melakukan wawancara langsung dengan teungku dayah mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah jamaah yang didapatkan pihak teungku dayah dalam pengelolaan dana jamaah tersebut.

c. Observasi

Observasi yaitu, pengamatan langsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan- pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dengan mengumpulkan data dan meneliti catatan-catatan penggunaan, pemanfaatan ,pengelolaan dan bentuk penyalurannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta sistem pengawasannya, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan sistem pengelolaan keuangan pada dayah di kecamatan Darussalam.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.³⁰

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.³¹ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 252.

³² Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang Dana Sedekah dalam Hukum Islam. Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian dan dasar hukum sedekah, bentuk-bentuk sedekah, penerima sedekah, konsep pemanfaatan dana sedekah, manfaat sedekah, hikmah sedekah, hingga membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sedekah.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang sistem pemanfaatan ,dana sedekah jamaah pada dayah yang diterima oleh teungku di Kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar. yang meliputi pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan, dan pengalokasian dana sedekah yang diterima oleh teungku dayah berdasarkan Filantropi dan Partisipasi Publik pada Dana Sedekah berdasarkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diberikan oleh jamaah pada dayah dalam wilayah Kecamatan Darussalam.

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

BAB DUA

TUJUAN DAN MANFAAT SEDEKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sedekah

Sedekah secara etimologi berasal dari kata *ash-sedekah* yang berarti benar.³³ Kata sedekah dalam Bahasa Arab mengalami perubahan pemaknaan dalam konteks fiqh sehingga dalam beberapa literasi makna sedekah ini memiliki dua konsep yaitu sedekah sebagai amalan sunnah dan sedekah yang menjadi dasar hukum zakat sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 60 yang menjadi dasar wajib zakat. Namun dalam konteks fiqh sedekah tetap menjadi ibadah sunat. Sehingga dalam fokus kajian ini meskipun nanti akan mengambil beberapa dasar hukum yang mirip zakat namun konteks pembahasannya tetap sebagai ibadah sedekah yang bersifat sunnah.

Sedekah secara terminologi, sedekah dapat diartikan yaitu pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.³⁴ Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas dari pemberian seseorang. Sesuatu yang bersifat material kepada orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat materil maupun nonmateril. Sedekah bersifat sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Sedekah juga merupakan pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan seperti kepada orang – orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenisnya, jumlah maupun waktunya.³⁵ Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materil saja

³³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,2013), hlm.214.

³⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 344

³⁵ Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi Makna Global dan Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, (2014),hlm.65

tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, seperti menyantuni Fakir miskin, membangun fasilitas yang bermanfaat bagi orang lain berupa sarana ibadah, Pendidikan, kesehatan bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain juga termasuk dalam kategori sedekah.³⁶

Ibnu Mandhur dalam Lisan Al-‘Arab menuturkan bahwa : “Sedekah adalah apa yang kamu sedekahkan kepada fakir karena Allah Swt. Kata sedekah berasal dari bahasa arab , yaitu : Sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan kepada orang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para ahli fiqih disebut Sedekah At-Tawwatu (sedekah secara spontan dans ukarela)”³⁷.

Menurut Al-Jurjani, pengertian *sedekah* ialah segala sesuatu bentuk pemberian dengan kita mengharapkan pahala kepada Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Jika demikian halnya maka membayar zakat dan bersedekah (harta) pun bisa dimasukkan dalam pengertian sedekah diatas.³⁸

Menurut Soleman Soleh mengungkapkan definisi bersedekah merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bersedekah dapat membantu orang lain dari kesusahan dan akan mempererat antara yang lebih kaya dengan orang yang miskin dalam menjalankan silaturahmi dan menjadi sebagai salah satu perbuatan yang nabi Muhammad SWA lakukan kepada orang-orang yang kurang mampu.³⁹

Menurut Samr binti Muhammad Al-Jum’an, sedekah adalah nafkah yang dikeluarkan dengan tujuan mendapatkan pahala, baik untuk sesuatu yang wajib ataupun yang sunah. Hanya saja, dalam istilah syari’at, untuk sesuatu

³⁶ Ahmad Gaus AF, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2008),hlm.21

³⁷ Fahrul Muis, *Dikejar Rezeki dari Sedekah* (Solo : Taqiya Publishing, 2016),hlm.13.

³⁸ Fatah Hidayat, “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember (2013), hlm. 51

yang wajib disebut zakat dan untuk yang sunnah disebut sedekah. Disebut sedekah, karena ia diambil dari kata Ash-shidq yang berarti kebenaran, yaitu kebenaran perbuatan antara perkataan dan hati.⁴⁰

Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi juga mendefinisikan sedekah: merupakan suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu di tunjukkan untuk sesuatu di mana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari hak.

Imam An- Nawawi mengemukakan “sedekah” dengan kata ("hibah" هبة) yang menurut istilah syara’ yaitu memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala di akhirat, maka ia merupakan sedekah, apabila pemberi memberikan sesuatu dengan tujuan penghormatan atau penghargaan, maka ia merupakan hadiah.⁴¹ Bersedekah merupakan kegiatan seorang muslim yang memiliki banyak keutamaan. Tingginya derajat seorang muslim diperoleh dengan sejauh mana ia memiliki rasa kepedulian terhadap muslim lainnya. Seorang muslim harus menyadari bahwa di setiap harta yang ia dapatkan didalamnya terdapat hak orang lain, supaya harta yang diberikan Allah tidak sia-sia dan dapat menjadi penolong di akhirat nanti.

Dari berbagai definisi diatas yang diungkapkan oleh para pandangan fuqahah dan ulama fiqh diatas makna sedekah mempunyai cakupan yang luas. Para Fuqahah atau ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah ialah salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam islam dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada Ayat al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedekah bersifat sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedekah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada

⁴⁰ Samr Binti Muhammad Al- Jum’an, *Misteri Dibalik Sedekah*,(Jakarta: Mu-Assasah Al- Juaraisi,2014), hlm. 9

⁴¹ Arifin Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Ummat Menurut Sunnah*, (Kuala Lumpur: Publication dan distributor sdn bdh : 2006), hlm.15

pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyuman yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah.

Dengan demikian sedekah dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kesanggupannya. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai sedekah pada ketulusan. Inilah nilai dari partisipasi publik dalam bersedekah yang tinggi dari sebuah syariat yang dianjurkan oleh Allah SWT kepada umat manusia.⁴²

B. Dasar Hukum Sedekah

Secara ijma ulama menetapkan hukum bersedekah itu sunnah, berpahala jika seseorang melaksanakan dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Selain sunnah, ada juga hukum sedekah menjadi haram jika orang yang memberikan sedekah mengetahui bahwa orang yang menerima sedekah tersebut untuk digunakan pada perbuatan maksiat seperti membeli barang-barang haram dan lainnya. Hukum sedekah menjadi wajib jika disaat seseorang bertemu dengan orang lain yang membutuhkan seperti kelaparan sehingga mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih untuk keperluan hidupnya.

Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seorang bernazar kepada sebuah lembaga. Sedekah menjadi batal karena beberapa faktor salah satunya jika seseorang yang bersedekah terus mengingat dan menyebut-nyebut sedekah tersebut kepada orang lain. Faktor selanjutnya adalah (Al-Aza), karena orang tersebut bersedekah yang mengakibatkan sakit hati orang yang menerimanya di sebabkan perkataan atau perbuatan si pemberi sedekah. Faktor lainnya adalah riya, yang menunjukkan atau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah bersedekah. Misalkan bersedekah dihadapan banyak orang, padahal dalam

⁴² H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo,2010),hlm.218.

keadaan sepi dia untuk bersedekah. Dia bermaksud untuk mempublikasikan kepada khalayak ramai agar disanjung dan ditetapkan sebagai seorang yang dermawan. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat menyebabkan orang yang bersedekah tidak memperoleh pahala dari sedekah yang telah dikeluarkannya. Pahala yang dimainkan oleh Allah SWT bagi yang bersedekah dengan mengharapkan keridhaan-Nya sangat besar dan berlipat ganda. oleh karena itu seorang yang bersedekah harus menghindari tindakan apapun yang dapat dilakukan untuk sedekah.

Para Fuqahah atau ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu di dasarkan pada Ayat al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Di antara ayat-ayat al-Quran yang mendasari pensyariatan sedekah ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah, (2):280 berikut:

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”
(QS. Al-Baqarah[2]:280)

Dari Penjelasan ayat ini menjelaskan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan

bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.⁴³

Dalam Al – Quran surat An-Nisa ayat 114 juga terdapat perintah Allah untuk bersedekah sebagaimana tersebut dalam ayat ini:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian antara manusia”. (QS. An-Nisa[4]:114)

Dari ayat diatas ditafsirkan bahwa Allah memperingatkan bahwa tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan bisik-bisik yang dilakukan manusia kecuali orang yang erusaha mencari kebaikan dengan sedekah atau ilmu, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain dan berbuat ketaatan, atau menciptakan perdamaian di antara orang yang berselisih. Allah mengecualikan tiga perkara ini dalam pembicaraan dan bisik-bisik yang tidak mengandung banyak kebaikan. sebab kesempurnaan kebaikan dari tiga perkara ini tidak dapat terwujud kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dan rahasia. dan barangsiapa yang melakukan ini dengan tujuan mengharap ridha Allah niscaya Allah akan memberinya pahala yang besar.⁴⁴

Dalam ayat lain terdapat sedekah sebagai sukarela pertama kali ditetapkan di Mekah dengan nama zakat, kemudian di Madinah diperkenalkan dengan istilah sedekah juga.⁴⁵ Pijakan disyariatkan dan dianjurkan sedekah dapat

⁴³ Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II, (Beirut: Darul Ma'rifh, 1989), hlm.51

⁴⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II (Beirut: Darul Ma'rifh, 1989), hlm.102

⁴⁵ Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 21.

ditemukan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini dasar hukum sedekah juga terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya (21):73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا

عَابِدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,” (QS. Al-Anbiya [21]:73)

Dalam Al-Quran juga lainnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 262 Allah Berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَمَّنًا وَلَا آذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah[2]:262).

Berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan diatas bahwa sedekah tidak mengenal nisbah seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat dalam keadaan lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu(8

asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan seterusnya. Selain itu infak juga biasa di – tasharruf-kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid, seperti pembiayaan administrasi lembaga atau pemberian bisyarah kepada para pengurusnya. Karena dana infak bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun juga tidak ada aqak di dalamnya. Sehingga statusnya adalah sedekah atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu.⁴⁶

Adapun dalam Hadist Rasulullah SAW yang di Riwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ (رواه البخارى ومسلم) (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya: “Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, dihari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu imam yang Adil. Pemuda yang selalu beribadah kepada tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan mesjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun berpisah, laki-laki yang dapat menghindari dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan lelaki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika beribadah kepada Allah, laki-laki yang bersedekah dengan sedekahnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kiri

⁴⁶ Abi Bakr Ibnu As-Sayyid, *I'anatuth Thalibin*

tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya”
(H.R Bukhari dan Muslim).⁴⁷

Dalam Hadistnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah sedikit.

عن عَدِي بن حاتم -رضى الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

Artinya: “ *Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma, maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah (bersedekah) dengan kata-kata yang baik.* ”(HR Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Dari dalam hadist - hadits tersebut Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk selalu istiqamah dalam bersedekah, walaupun sedekah yang diberikan jumlahnya sangat sedikit. Karena, sedekah itu lah justru bisa menyelamatkan umat Islam dari api neraka. Adapun Sabda Rasulullah SAW yang mendasari pensyariatan sedekah adalah: “Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutupi dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”(HR Ibn al-Mubarak).⁴⁹

Dari contoh-contoh firman Allah dan Hadist Rasulullah tersebut diatas, adalah bagian kecil dari perintah sedekah, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang sedekah dengan demikian sangat jelas, bahwa sedekah sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama

⁴⁷ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Cecep Samsyul Hari (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm. 285.

⁴⁸ Al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*, hlm. 285.

⁴⁹ Salim Bahreisj, *Tarjemah Riyadhus Salihin* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1978), hlm.463.

umat manusia. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, disamping ayat – ayat dan hadist lainnya, para ulama fiqh menetapkan bahwa sedekah itu hukumnya hanyalah sunat.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Sedekah Dan Urgensinya Dalam Islam

Para Fuqahah atau ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada Ayat al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Secara konseptual para fuqaha telah menjelaskan bahwa sedekah secara general memiliki fungsi yang fleksibel dibanding dengan ibadah *mâliyah* lainnya seperti zakat yang telah jelas pihak *mustahiq* yang berhak memperoleh bagian dari zakat *mâliyah* ataupun zakat fitrah. Dengan demikian pada sedekah ini, pihak-pihak penerimanya dapat melakukan *tasharruf* secara bebas sesuai dengan kebutuhan pihak penerima itu sendiri.

Di kalangan imam mazhab, sedekah ini disepakati sebagai perbuatan baik yang memiliki nilai *tabarru'* pada pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan sesering mungkin untuk memberi nilai filosofis yang sangat baik terhadap kepribadian muslim, karena pada prinsipnya sedekah tidak memiliki batasan pada nilai nominal maupun nilai intrinsiknya, karena secara hakiki sedekah didasarkan pada keikhlasan pihak pelakunya sebagai pemberi sedekah itu sendiri.

Menurut Ibnu Mandzur sedekah yaitu suatu pemberian kepada fakir miskin karena Allah SWT. Bagi umat Islam, sedekah memiliki nilai tersendiri untuk melengkapi ibadah dengan sempurna, dan sekaligus untuk menyempurnakan kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan sedekah

ini terpenuhi aspek ibadah *mahdhah* sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi umat.⁵⁰

Syaikh Athiyah Muhammad Salim juga berkata, tentang masalah sedekah dan berbuat baik, “Sedekah tidaklah hanya terbatas dengan harta dan dinilai dengan harta saja, akan tetapi mencakup seluruh amal shalih, perkataan yang baik, wajah yang berseri-seri, membantu seorang menaiki kendaraannya, dan membantu menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut, serta menanggihkan pembayaran utang orang yang kesulitan sebagai sedekah dan meringankan bebannya”.⁵¹ Sedekah sebagai dana sosial yang dapat dipahami urgensinya karena secara aktual Allah telah menyebutnya dalam Al-Qur’an 43 kali dengan beberapa istilah berbeda yang menunjukkan makna serupa.⁵² Dengan keberadaan ayat-ayat sedekah ini menjadi poin penting untuk menjadikan sedekah sebagai instrumen social fund rising dalam komunitas sosial masyarakat yang bersifat komunal. Hal ini supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan.⁵³

Secara historis Rasulullah SAW menjadi contoh sempurna sosok yang selalu bersedekah untuk kebutuhan sesama muslim dan juga komunitas masyarakat umumnya. Sedekah memiliki nilai manfaat yang sangat strategis terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sokongan finansial. Sedekah yang dilakukan Rasulullah SAW cenderung tak terbatas karena setiap orang yang membutuhkan bantuan pasti akan Rasulullah lakukan bila memiliki objek yang dibutuhkan oleh orang lain. Hal ini menjadi contoh yang harus ditiru oleh masyarakat muslim untuk berpartisipasi dan mengasah solidaritas terhadap sesama muslim yang membutuhkan bantuan baik finansial maupun berbagai

⁵⁰ Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, (Yongjakarta, Pustaka Marwa, 2007), hlm. 26.

⁵¹ Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqah Memang Ajaib*, (Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006), hlm. 69.

⁵² Fahrul Mu’is, *Sedekah Tanpa Uang*, (Solo: Aqwan, 2007), hlm. 30.

⁵³ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul’an dan Sunnah*, cet 1, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 531.

kebutuhan lainnya, karena pada prinsipnya sedekah dapat dilakukan dalam bentuk uang, benda yang memiliki nilai materi maupun support dalam bentuk tenaga dan lain-lainnya.

Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat . Namun, ada waktu dan tempat Ramadhan. Dijelaskan juga dalam kitab Kifayat al - Akhyar, sedekah tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih dianjurkan pada bulan sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting , sakit atau bepergian, seperti berah sepuluh hari di bulan Dzulhijah , dan hari raya.⁵⁴ Sedekah juga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan ,namun ada beberapa kelompok orang yang lebih utama yaitu kepada famili yang paling memusuhi, famili yang jauh hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan famili, Karena selain sedekah, pemberian itu akan mempererat hubungan silaturahmi. Selain itu dalam menggunakan cara juga kita harus memilih cara yang lebih baik dalam bersedekah yaitu dengan cara sembunyi sembunyi. Hal itu lebih utama dibanding terang – Terangan.⁵⁵

D. Sasaran Dalam Penentuan Penerimaan Sedekah

Sasaran pemanfaatan dana sedekah secara umum dilakukan :

1. Pada prinsipnya sasaran penerima dan sedekah itu sama yaitu dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (Fakir, Miskin, Muallaf, Ar-Raqib, al-Gharimin, Sabilillah dan Ibnu Sabil).⁵⁶
2. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para teungku dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia akhirat bagi kaum muslimin.

⁵⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini., Op.cit,hlm. 455.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 121

⁵⁶ Labib MZ, Rahasia Ketajaman Mata Hati,(Jakarta: Bintang Indonesia, 2005), Hlm.

3. Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang terkena bencana kebakaran, banjir, sakit dan lain-lain.
4. Pemanfaatan dalam bentuk pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah dan mengaji.
5. Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.
6. Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

E. Manfaat dan Fungsi Sedekah Dalam Islam

Bersedekah banyak sekali manfaat dan fungsinya selain untuk diri sendiri juga bermanfaat buat orang yang disedekahi. Sedekah merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “*carilah rezeki dengan bersedekah*”. Bahkan dalam keadaan sempit pun seseorang dianjurkan untuk bersedekah agar seseorang itu menjadi lapang.

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.⁵⁷ Dalam pemanfaatan dana sedekah harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah SWT. Sebagaimana yang telah dituturkan,⁵⁸ bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al- Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat

⁵⁷ M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 11.

⁵⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm.69

demi terwujudnya kesejahteraan.⁵⁹

Pemaparan mengenai sedekah dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul “As-Siyasah Asy-Syar’iah” yang menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khatab ra:

Umar bin Khatab ra, mengklarifikasikan orang-orang berhak menerima harta sedekah ke dalam empat kriteria yaitu antara lain⁶⁰:

- a. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka .
- b. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, dimana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia akhirat bagi kaum muslimin.
- c. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.

Tujuan sedekah bagi pemberi adalah:

1. Sedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipatgandakan rezekinya. Bekerja itu sendiri merupakan sedekah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik kebaikan diri sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dan juga bangsa. Sedekah member sugesti kepada manusia agar mau bekerja keras, sehingga membuat rezeki manusia dilipatgandakan. Bila seseorang mau bersedekah maka Allah SWT akan melipatgandakannya hingga sebesar gunung uhud, di Madinah, sabda Rasulullah SAW yang artinya: “barang siapa bersedekah dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, maka Allah SWT akan

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *Al-Siyasah Asy-Syar’iyah*, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1967), hlm. 71

⁶⁰ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Study Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. IV No.1 (2019), hlm 164.

memelihara sedekah itu sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung”.⁶¹

Dalam Al Quran surat Al-Baqarah Allah SWT juga berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “ Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” {QS.Al Baqarah (2) 261 }

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala sedekah tujuh ratus kali lipat oleh Allah SWT.

2. Bersedekah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal, sedekah adalah cara manusia untuk bertaubat dari perilaku negative ditempat kerja. Sedekah akan menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, karena manusia akan merasa di awasi oleh orang-orang yang anda beri sedekah dan ini akan menjadikan anda lebih hidup penuh berkah. Itulah sebabnya, sedekah akan membuat manusia berusaha mengumpulkan rezeki yang halal. Sedekah adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas anugerah nikmat yang diberikan oleh-NYA dengan cara yang tepat dengan memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, sehingga menghindarkan pemilik harta benda dari perbuatan jelek dan maksiat.
3. Bersedekah bisa meningkatkan kepedulian sosial, karena manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesama. Manusia bisa dikatakan kaya karena adanya orang miskin dan itulah pentingnya bersedekah. Bersedekah akan

⁶¹ Abdul sami, /Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha, Vol.1.No,3 Maret 2014, hlm.211.

membuat jalinan silaturahmi dengan sesama bisa tersambung, dengan silaturahmi yang baik maka manusia bisa menjaga sumber rizki, karena orang yang gemar menyambung tali silaturahmi akan diluaskan rezekinya.

4. Bersedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Sedekah yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Orang yang gemar bersedekah berarti mengoptimalkan keberadaan harta benda, menghindari hidup berfoya-foya, hura-hura, boros sekaligus mubadzir. Bersedekah akan selalu mengingatkan manusia untuk hidup hati-hati dalam mengelola harta benda dan menggunakannya secara tepat dan berguna.
5. Bersedekah bisa mengurangi cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhirat. Harta benda bagi seorang pemberi sedekah hanya sebagai alat untuk mendukung keberhasilan akhirat, dan menggunakan harta benda yang dititipkan kepada mereka untuk berbanyak-banyak sedekah.
6. Bersedekah bisa menghindari gaya hidup bermegah-megahan dan suka pamer. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau harta benda telah menipu manusia, mereka berlomba-lomba menumpuk harta benda, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk kebaikan sesama. Terlalu banyak manusia yang menempatkan harta benda sebagai simbol status sosial, kebanggaan pribadi dan keluarga, sehingga terjebak dalam hidup bermegah-megahan. Gaya hidup bermegah-megahan adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup bermegah-megahan dapat memancing rasa iri hati, dengki, hasud, dan merusak tatanan sosial. Sedekah akan mendidik seseorang untuk tidak hidup dalam bermegah-megahan dan suka pamer, karena dengan sedekah, seseorang tidak hanya menumpuk harta benda tetapi menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan kepada orang lain. Orang yang gemar bersedekah juga akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak suka pamer, karena sedekah

harus diiringi niat ikhlas. Sedekah karena popularitas, niat mendapatkan sanjungan dan status sosial, keinginan untuk dipuja-puji, hanyalah akan mendapatkan nista di sisi Allah SWT

Adapun Manfaat Sedekah lainnya Bersedekah memiliki banyak manfaat selain untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk orang yang disedekahi, sedekah merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, seperti halnya dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqthni dari Anas r.a, suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Zubair bin al-Awwam : “Hai Zubair, kethuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ada di Arasy, yang dikirim oleh Allah Azza Wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya”.

Bahkan dalam keadaan sempit sekalipun seseorang dianjurkan untuk bersedekah agar seseorang itu menjadi lapang. Adapun manfaat dari bersedekah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dapat meringankan beban orang lain yang berkesusahan.
- b. Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.
- c. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena sedekah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT.
- d. Melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah
- e. Dapat menambah sumber dana untuk dakwah islam.
- f. Mencegah datangnya bala (kesulitan)
- g. Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan
- h. Mengharapkan keberkahan harta yang dimiliki. ⁶²

⁶² Lihat [http://html.infaq dan Sedekah](http://html.infaqdanSedekah.com) - Artikel tentang Infaq dan Sedekah – YPIIS Berau. Pada tanggal 7 September 2022.

F. Hikmah Dalam Bersedekah

Sedekah mempunyai hikmah yang cukup, baik bagi orang yang mengeluarkan maupun orang yang menerima. Di antaranya sebagai berikut:

1. Melipat gandakan rezeki

Sedekah tidak mengurangi harta, tetapi malah sebaliknya, sedekah akan melipatgandakan rezeki sepuluh kali sebagaimana dalam QS Al-An'am : 160 yaitu "Barangsiapa berbuat kebaikan mendapatkan sepuluh kali lipat amalannya". Allah mempunyai cara tersendiri untuk membalas amal kebaikan yang dilakukan hambanya. Allah akan membalas setiap harta yang dinafkahkan di jalan-Nya sebanyak tujuh ratus kali lipat.

2. Mengikis sifat bakhil

Salah satu sifat tercela yang bisa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir, Sedekah dapat mengikis sifat tersebut. Melalui sedekah dan infaq Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.

3. Membersihkan harta manusia

tidak luput dari kesalahan, mungkin saja tanpa disadari dalam harta kita tercampur harta tercampur dengan sesuatu yang haram atau syubhat. Hal ini harus segera dibersihkan, diantaranya dengan bersedekah ini akan membersihkan harta kita yang mungkin diperoleh dari jalan yang tidak halal.

4. Membantu *mustadh'afin* memenuhi kebutuhan yang mendesak

Jika waktu zakat bersifat periodik (haul), maka sedekah dan infaq bersifat insidental. Artinya, kapan saja dan dimana saja orang bisa bersedekah. Hal ini dapat

membantu kaum lemah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian Sedekah.⁶³

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan dengan bersedekah, hendaklah melakukannya dengan wajah dan hati yang ikhlas. Jangan sesekali menyertai pemberiannya dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati si penerima sedekahnya itu. Atau dengan mengungkit -_ungkitnya setiap ada kesempatan di depan umum. Alih-alih mendapatkan pahala dari ssedekahnya, bisa jadi justru menuai dosa.⁶⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah; 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلَةٌ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang kamu beri , seperti yang berinfak dengan hartanya semata-mata karena ingin beroleh pujian”. (QS Al-Baqarah:[2] 264).⁶⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan apabila kita memberikan sedekah kepada orang yang menerimanya hendaknya kita tidak menyebut-nyebutnya pemberian atau menceritakannya kepada orang lain karena dapat menyakiti hati si penerimanya dan tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah SWT, melainkan akan mendapatkan azab yang pedih dihari kiamat nanti.

⁶³ M. Syafe’I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah* (Gaptek), (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 56-57

⁶⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur’an dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 333

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

Dalam sebuah hadist yang diriwayat muslim dan Abu Dzarr juga merawikan bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda: ⁶⁶

الشدل يكلمهم هل يوم القيامة ول ينظر إليهم ول يزكيهم ولم عذاب أليم: املناع مبا عطا
واملسبل اضارة واملنق سلعتتو.مجللف الكذب

Artinya: *“Tiga jenis manusia yang Allah takkan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tak akan mengacuhkan mereka dan takkan mensucikan mereka, sedangkan bagi mereka tersedia azab yang pedih. (Mendengar itu, Abu Dzarr berkata lantang, “sungguh mereka itu benar-benar merugi, siapakah itu Ya Rasulullah?” maka Rasulullah menjelaskan, “Orang yang menyeret sarungnya karena keangkuhan, yang menyebut-nyebut sedekahnya (demi menghinakan orang yang menerima sedekahnya itu), dan pedagang yang berupaya melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Melalui hadits diatas dapat kita renungi hikmah dan pelajarannya dimana pada hadits diatas menerangkan tentang sikap Allah SWT yang mendiamkan tiga golongan dihari kiamat. Dapat kita bayangkan bagaimana rasanya sengsara. Pada kehidupan sehari-hari, di diamkan atau tidak diajak bicara sesama teman - teman kita, tentu akan membuat tidak nyaman. Apalagi ketika Allah SWT, tuhan kita, rab kita pada hari kita membutuhkan pertolongan-Nya yaitu hari kiamat maka ini sungguh azab yang pedih bagi setiap orang yang termasuk pada tiga golongan tadi (Orang yang menyeret sarunya karena keangkuhan, yang menyebut-nyebut sedekahnya (demi menghinakan orang yang menerima sedekahnya itu), dan pedagang yang berupaya melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong.

⁶⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi , *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005). hlm.334

BAB TIGA

PRAKTIK PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA SEDEKAH PADA DAYAH DI KECAMATAN DARUSSALAM

A. Gambaran Umum Dayah di Kecamatan Darussalam

Pada studi ini, dayah yang menjadi objek kajian adalah dayah salafi dan dayah modern yang berada di wilayah kecamatan Darussalam. Meskipun berdasarkan data resmi dari badan dayah kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa dayah modern yang digabungkan sistem Pendidikan umum dan sistem Pendidikan dayah seperti Dayah Darul Ihsan, Dayah Darul Aman, Dayah Tahfizh Baitul Quran, namun terdapat juga dayah salafi seperti Dayah Liqaurrahman, Dayah Raudhatul Quran, Dayah Nurul Awwal, Dayah Mudi Al-Aziziyah dan Dayah lainnya yang berada di Kecamatan Darussalam.

Untuk memperoleh data yang lebih objektif tentang pengelolaan dana dan pemanfaatan dana sedekah pada dayah, maka penulis mengambil sampel dari kedua bentuk dayah yaitu dayah salafi dan modern. Sehingga data yang diperoleh nantinya maka lebih komprehensif karena mendapat gambaran lengkap dari kedua Lembaga Pendidikan yang berbeda sistem pembelajarannya. Adapun dayah yang akan menjadi sampel penelitian ini yaitu Dayah Raudhatul Quran yang berada di Gampong Tungkop dan Dayah Darul Aman yang terletak di Gampong Lampuuk.

1. Dayah Raudhatul Quran

Dayah Raudhatul Qur'an⁶⁷ adalah salah satu dayah yang didirikan dan berkembang dengan *support* dan dukungan masyarakat baik secara materil dan moril untuk pembangunan lembaga pendidikan agama yang menggunakan model salafi ini. Dalam hal ini masyarakat menjadi penggerak utama untuk mendirikan dayah ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki lokasi, bangunan dan berbagai fasilitas yang layak untuk melaksanakan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 2 November 2022 di Tungkop.

berbagai program pendidikan untuk meningkatkan kualitas umat dari berbagai kalangan, baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan dan juga strata penghasilan dan pendapatan. Hingga kini Dayah Dayah Raudhatul Quran ini telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk menampung banyaknya animo masyarakat yang ingin menggunakan dayah ini sebagai tempat pendidikan yang agama yang ideal.

Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an yang berawal dari sebuah kelompok pengajian kecil yang dikelola secara kekeluargaan baik secara manajemen maupun sarana dan prasarananya. Awalnya pengajian Raudhatul Quran ini hanya menjadi tempat mengaji anak-anak yang berasal dari kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar rumah yang dijadikan tempat pengajian tersebut. Namun seiring waktu berjalan, dayah ini semakin diminati oleh masyarakat karena memiliki sistem pengajian yang bagus.⁶⁸

Seiring bertambahnya waktu, maka semakin banyak santri yang ini bergabung dan mengaji di dayah ini, sehingga fasilitas yang semula berbentuk apa adanya dan dianggap tidak layak lagi untuk menampung jumlah santri yang semakin bertambah. Sehingga atas partisipasi masyarakat di bangunlah pondok dan balai pengajian yang dapat digunakan untuk seluruh rangkain dari kegiatan pengajian yang diadakan oleh pihak Dayah Raudhatul Quran ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal pembangunan dayah ini hanya sebagai musalla untuk pengajian rutin saja baik untuk anak-anak maupun remaja.⁶⁹

Berdasarkan informasi dari manajemen Dayah Raudhatul Quran bahwa upaya pembangunan berbagai sarana dan prasarana pada institusi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk proses pendidikan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 2 November 2022 di Tungkop.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 2 November 2022 di Tungkop.

dan berbagai fasilitas santri lainnya. Untuk itu pihak manajemen dayah ini dari cara sederhana dan strategis lainnya ditempuh untuk mewujudkan bangunan sarana dan prasarana yang mutlak dibutuhkan untuk proses pembelajaran di dayah ini. Berbagai upaya telah dilakukan, mendapat sambutan positif dari warna, masyarakat dan dari berbagai kalangan memberi perhatian untuk memberi fasilitas di dayah ini.⁷⁰

Sebagai gambaran tentang keadaan dayah ini maka penulis akan membuat data statistic tentang katagori dan jumlah santri dari tahun 2018-2021 sehingga dengan tabel ini akan dapat diketahui perkembangan jumlah santri secara aktual.⁷¹

Tabel 3.1
Katagori dan Jumlah Santri Dari Tahun 2018-2021

Kategori santri	Tahun Ajaran			
	2018	2019	2020	2021
Santri TPA	158	195	190	230
Santri Remaja dan Mahasiswa	106	134	125	155
Jamaah Pengajian	250	386	400	420
Jumlah	514	715	675	805

Sumber Data : Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, Oktober 2022

Berdasarkan data di atas dapat dipaparkan bahwa tingkat perkembangan dayah Raudhatul Quran ini sangat signifikan, berdasarkan klasifikasi dan katagori santri pada tabel ini, pertambahan santri TPA dapat dilihat dari jumlah kuantitas santri dari 158 menjadi 195 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 jumlah santri Tpa berkurang 5 santri yaitu sebanyak 190 orang. Namun pada

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 3 November 2022 di Tungkop.

⁷¹ Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 28 Oktober 2022.

tahun 2021 jumlah santri bertambah 230 orang, sehingga total santri TPA di Dayah Raudhatul Quran ini sebanyak 230 orang.⁷²

Sedangkan pada santri dari kalangan remaja dan mahasiswa tahun 2018 dari 106 Santri, dengan penambahan berbagai fasilitas yang ada pada dayah Raudhatul Quran dari kalangan remaja dan mahasiswa bertambah 28 orang sehingga total santri menjadi 134 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah santri berkurang sebanyak 9 orang menjadi 125 orang hal ini disebabkan berubahnya sistem perkuliahan dengan menggunakan online learning sistem di berbagai kampus, sehingga jumlah mahasiswa menyusut. Pada tahun 2021, system perkuliahan di blendid antar online dan offline sehingga mempengaruhi minat mahasiswa untuk mendalami ilmu agama sehingga bertambah menjadi 155 orang.

Untuk jamaah pengajian di dayah Raudhatul Quran ini cenderung Fluktuatif, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor terutama faktor waktu dan kesediaan pihak anggota jamaah untuk mengikuti seluruh pengajian rutin yang ditetapkan oleh manajemen dayah ini, berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak manajemen dayah Raudhatul Quran pada tahun 2018 sebanyak 250 orang, pada tahun 2019 bertambah signifikan menjadi 386, pada tahun 2020 bertambah menjadi 400 orang jamaah, dan pada tahun 2021 menjadi 420 orang seluruh jamaah pengajian ini merupakan jamaah lepas yang mengikuti kegiatan Pengajian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak DRQ dan umumnya jamaah ini berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang berdomisili di kabupaten Aceh Besar dan kota Banda Aceh.⁷³

Pada tahun 2022 ini jumlah seluruh santri dan jamaah pengajian di DRQ tungkop ini mencapai lebih 105 santri, sehingga membutuhkan berbagai fasilitas

⁷² Hasil Wawancara dengan T. Habibie, sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 2 November 2022 di Tungkop.

⁷³ Hasil Wawancara dengan T. Habibie, sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 2 November 2022 di Tungkop.

baik sarana dan prasarana untuk mendukung seluruh kegiatan PBM di dayah ini.

Berikut ini penulis deskripsikan seluruh fasilitas yang telah dibangun untuk mendukung seluruh kegiatan santri DRQ, sebagai berikut: ⁷⁴

Tabel 3.2
Jenis Fasilitas dan Prasarana Dayah Raudhatul Qur'an

No	Fasilitas Dayah	Jumlah
1	Bangunan Asrama	3
2	Mushalla	1
3	Balai Pengajian	4
4	MCK	4
5	Tempat Wudhu	2
6	Ruangan Penginapan Wali Santri	1
7	Kantin Santri	1
8	Toko Baju dan lainnya	1

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, Oktober 2022

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari dokumentasi dan meninjau langsung ke lapangan, Pesantren Dayah Raudhatul Qur'an memiliki tiga buah balai pengajian. Pertama berupa Mushalla berukuran 15x24 m² yang mampu menampung 1000 jamaah. Selain bangunan utama tersebut, DRQ memiliki 3 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat pengajian rutin untuk TPA dan santri dari kalangan remaja dan mahasiswa yang mampu menampung 200 orang oleh tiap balai pengajian tersebut. Secara keseluruhan dana pembangunan mushalla dan balai pengajian diperoleh dari berbagai sumber baik sedekah maupun derma dan wakaf tunai dari jamaah dan masyarakat yang selalu berpartisipasi aktif untuk pembangunan DRQ.⁷⁵

⁷⁴ Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 28 Oktober 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 3 November 2022 di Tungkop

Selain sarana dan prasarana di atas juga memiliki MCK, Bangunan asrama, tempat Wudhu dan lain-lain. Hingga sekarang ini dayah DRQ terus melakukan pembangunan fasilitas lainnya untuk aktivitas PBM dan sarana santri dan pada tahun 2021 terdapat pembangunan atau pembebasan lahan seluas 2000 m² untuk dibangun sarana dan prasarana lainnya.⁷⁶

Tabel 3.3
Sumber Penghasilan Dayah Raudhatul Quran

Sumber Penghasilan Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Biaya Pembangunan Asrama	10.350.000	37.500.000
SPP Santri TPA	91.000.000	110.000.000
SPP Santri Remaja dan Mahasiswa	75.000.000	93.000.000
Total Pendapatan Tahunan	176.350.000	240.500.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, Oktober 2022


Berdasarkan data yang penulis diperoleh dilapangan biaya pembangunan Asrama yang diberlakukan terhadap santri yang ingin memasuki dayah Raudhatul Quran pada tahun 2020 yang masuk hanya 9 santri sehingga dana pembangunan yang diwajibkan terhadap santri tersebut adalah Rp. 1.150.000 ,- sehingga dana yang diperoleh oleh pihak manajemen dayah Raudhatul Quran pertahun hanya Rp. 10.350.000 ,-. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan banyak di kalangan santri sudah memasuki perkuliahan karena sudah luring perkuliahan sehingga pada tahun tersebut banyak santri dari berbagai wilayah di Aceh yang ingin menempuh pendidikan di Uin maupun Unsyiah, sehingga Pada tahun 2021 santri yang masuk sebanyak 30 orang sehingga dana pembangunan yang diberlakukan kepada santri tersebut sebanyak Rp. 1.250.000,-. Sehingga total yang diperoleh pihak manajemen dayah berkisar Rp. 37.500.000,-. Selanjutnya mengenai SPP santri Tpa Dayah Raudhatul Quran hanya diwajibkan membayar dana sedekah sebesar Rp.40.000,- per bulan. Pada

⁷⁶ Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 30 Oktober 2022.

tahun 2020 dana Spp Santri TPA Dayah Raudhatul Quran berkisar Rp. 91.000.000,-. Sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan berdasarkan jumlah santri yang ingin belajar di TPA tersebut dari tahun sebelumnya.

Mengenai data selanjutnya yang penulis peroleh, santri Mahasiswa atau Remaja yang menginap di Dayah Raudhatul Quran wajib membayar Spp bulanan sebesar Rp 50.000,- per bulan, sehingga berdasarkan jumlah santri pada tahun tersebut jika ditotalkan pertahun berjumlah Rp. 75.000.000,-. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan banyak di kalangan santri yang bertambah masuk ke dayah ini sehingga berdasarkan data yang penulis peroleh dana atau Spp Santri Mahasiswa dan Remaja jika ditotalkan per tahun berkisar 93.000.000,- kurang lebih.

Tabel 3.4
Struktur Lembaga Dayah Raudhatul Quran



Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, November 2022⁷⁷

2. Dayah Darul Aman

Dayah Darul Aman⁷⁸ merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam non formal (*salafiyah*) yang didirikan pada tahun 1995 M / 1418 H oleh Drs.

⁷⁷ Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 3 November 2022

Zakaria M. Adamy dan dibantu oleh beberapa tokoh lainnya, yaitu: Abu Usman Lamgawee, Drs. H. A. Hamid Ibrahim, Drs. M.Nur Daud, dan Drs. Hamdan K. Dayah ini terletak yang Berlokasi : Jln. Blang Bintang Lama km. 5 Gampong Lampuuk Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Jumlah santri DDA hingga kini hanya 200 orang lebih, sedangkan jumlah ustadz/guru sebanyak 20 Orang. Adapun sistem pembelajaran pada dayah ini menggabungkan model pembelajaran *salafiah* dan modern, karena DDA juga memiliki santri reguler untuk tingkat *tsanawiyah* dan Aliyah.

Berikut Penulis paparkan santri yang terdapat didayah Darul Aman sebagai berikut.⁷⁹

Tabel 3.5
Katagori dan Jumlah Santri Dari Tahun 2020-2021

Kategori santri	Tahun Ajaran	
	2020	2021
Santri Tsanawiyah	129	133
Santri Aliyah	102	108
Santri Remaja dan Mahasiswa/Mahasiswi	135	14
Jamaah Pengajian Rutin Mingguan	37	58
Jumlah	406	448

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Jumlah santriwan dan santriwati dayah Darul Aman desa Lampuuk Tungkop kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar mencapai 289 orang dengan pembagian 133 orang merupakan santri yang masih sekolah MTS, dan 108 MAN dan santri yang berstatus sebagai mahasiswa sebanyak 174 orang

⁷⁸ <https://dayahdarulamandarussalam.wordpress.com/profil/>, di akses tanggal 7 Nomer 2022.

⁷⁹ Data Dokumentasi Dayah Darul Aman, pada tanggal 7 November 2022

orang termasuk guru/TGK, Pimpinan, wakil pimpinan, ketua umum, sekretaris, bendahara, serta pembina santri asrama putri dan putra.⁸⁰

Dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini menerapkan sistem pendidikan salafiyah dalam proses belajar mengajar sebagaimana umumnya dayah-dayah di Aceh disamping adanya perpaduan antara kurikulum Dayah dengan kurikulum Depag khususnya bagi santri-santri yang belajar di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dalam komplek Dayah.

Di samping itu, salah satu kekhususan Dayah Darul Aman yang membedakan dengan dayah-dayah lain adalah adanya penerapan ilmu tasawuf, yaitu pengamalan *thariqat* bagi setiap santrinya, yaitu *thariqat Haddadiyyah*, *thariqat naqsyabandiyah*, *thariqat syatariah*, dan *thariqat sulukiyyah*. Pengamalan ajaran-ajaran sufi ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh santri yang ingin menimba ilmu pengetahuan di Dayah Darul Aman di samping adanya kurikulum pendidikan.

Dalam rangka menjalankan aktivitasnya Dayah Darul Aman membutuhkan manajemen yang baik. Pimpinan DDA mengatur mekanisme kerja pendidikan dayah. Sebagaimana dayah-dayah lain di kecamatan Darussalam, Dayah Darul Aman pada intinya bergerak dalam pengembangan kitab kuning sebagai satu-satunya referensi utama, *riyadhah* (latihan) pengamalan ajaran-ajaran sufi, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti muhadharah, dalail khairat, dan zikir maulid. Seluruh mata pelajaran mulai sejak berdirinya dayah sampai seterusnya tetap sama tidak ada perubahan. Kitab-kitab yang telah diatur dalam kurikulum setiap santri harus mempelajarinya mulai dari kelas satu sampai kelas tujuh.

Kemudian di samping itu dayah ini juga memiliki sarana dan prasarana untuk kepentingan santri yang didapatkan dari dana sedekah dan biaya SPP

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 8 November 2022 di Lampsuk.

santri pada dayah Darul Aman. Berikut ini sarana dan prasarana yang terdapat di dayah tersebut:⁸¹

Tabel 3.6
Jenis Fasilitas dan Prasarana Dayah Darul Aman

No	Fasilitas Dayah	Jumlah
1	Kantor Sekretariat Dayah	1
2	Mesjid/Mushalla	1
3	Kantor Bendahara	1
4	Kantor Kepala Tsanawiyah dan Aliyah	1
5	Tempat Wudhu	3
6	Kantin Santri	1
7	Ruang Tenaga Pengajar	4
8	Ruang Belajar	6
9	Gedung Asrama Tidur Santri Putra/Putri	5
10	Dapur Umum	1
11	Rumah Dewan Guru	1
12	Sarana MCK	5
13	Waserda	1
14	Ruang Nginap Tamu	1
15	Ruang Komputer	1
16	Perpustakaan	1
17	Wartel	1
18	Posko/Tempat informasi	1
19	Tempat Parkir	3

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari manajemen Dayah DDA ini memiliki berbagai fasilitas atau gedung yang dibangun dari partisipasi publik atau jamaah dalam memajukan dayah tersebut. Berbagai sarana dan prasarana

⁸¹ <https://dayahdarulamandarussalam.wordpress.com/profil/>, di akses tanggal 7
November 2022.

ini secara langsung sangat menunjang keberhasilan proses belajar mengajar di lembaga ini.

Dayah ini memiliki berbagai fasilitas atau sarana prasarana yang didapatkan dari partisipasi publik atau jamaah dalam memajukan dayah tersebut, memiliki fasilitas berupa: mesjid, kantor sekretariat dayah, kantor dan ruang belajar *Tsanawiyah* dan *Aliyah*, ruang tenaga pengajar, asrama santri putra/putri, musalla putri, dapur umum, rumah dewan guru, tempat wudhuk, sarana MCK, kantin, kios, ruang inap tamu, ruang komputer, perpustakaan, mading *al-wadhih*, tempat surat kabar, Posko/ pusat informasi dan tempat parkir. Dari berbagai fasilitas tersebut ada yang didapatkan dari iuran bulanan santri dan ada dari para jamaah dalam memajukan infrastruktur dayah. Berikut penulis paparkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana dayah DDA.⁸²

Tabel 3.7
Sumber Penghasilan Dayah Darul Aman

Sumber Penghasilan Rutin	Pendapatan Pertahun	
	2020	2021
Biaya Pembangunan Asrama	270.000.000	315.000.000
SPP Santri MTS dan MAS	2.772.000.000	2.892.000.000
SPP Santri Remaja dan Mahasiswa/wi	113.400.000	125.160.000
Biaya Sedekah Tahunan seluruh Santri	73.200.000	78.000.000
Uang Sedekah Pengajian Rutin Mingguan	7.200.000	9.600.000
Total Pendapatan Tahunan	3.235.800.000	3.419.760.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dayah DDA bahwasanya santri yang memasuki DDA mewajibkan membayar uang pembangunan sebesar Rp 9.000.000,- per tahun. Sehingga pada tahun 2020 santri yang memasuki DDA sebanyak 30 orang, sehingga dana yang diperoleh

⁸² Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 8 November 2022 di Lampuuk.

oleh pihak manajemen dayah sebesar Rp. 270.000.000,- per tahun. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan berdasarkan jumlah santri yang diterima sebanyak 35 orang, sehingga dana yang diperoleh untuk membangun infrastruktur selanjutnya sebanyak Rp. 315.000.000,- per tahun. Kemudian Adapun uang masukan lainnya yang diperoleh penulis berdasarkan hasil wawancara yaitu mengenai SPP baik Tsanawiyah maupun Aliyah, berdasarkan hasil yang diperoleh pihak manajemen DDA mewajibkan iuran / SPP santri sebanyak Rp. 1.000.000,- per bulan, sehingga dana SPP santri per tahun 2020 dan 2021 telah penulis paparkan di atas dan mengalami peningkatan berdasarkan jumlah santri yang masuk. Selanjutnya mengenai dana sedekah yaitu pihak manajemen dayah meminta kepada seluruh santri DDA baik Tsanawiyah, Aliyah dan santri dari kalangan mahasiswa yang kuliah di Unsyiah maupun Uin untuk membayar yang sedekah sebesar Rp. 200.000,- per tahun, sehingga per tahun 2020 hingga 2021 sudah penulis paparkan di tabel diatas.⁸³


Kemudian Dana sedekah Pengajian rutin yang dibuat oleh Pihak DDA yang diselenggarakan pada tiap hari minggu. Berdasarkan hasil observasi lapangan hasil dana sedekah yang didapatkan berkisar kurang lebih Rp. 300.000 – 400.000 sehingga penulis hanya melakukan wawancara saja dikarenakan penulis tidak dapat menemukan data yang valid mengenai hasil dana sedekah tersebut.

Adapun Struktur kepengurusan dayah ini peneliti paparkan denah struktur pengurus lembaga pendidikan Islam Dayah Darul Aman antara lain sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 8 November 2022 di Lampuuk.

⁸⁴ Data Dokumentasi Dayah Darul Aman, pada tanggal 7 November 2022

Tabel 3.8
Struktur Lembaga Dayah Darul Aman



Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Berdasarkan denah di atas dapat dipahami struktur kepengurusan Dayah Darul Aman berawal dari Abu H, Zakaria M. Adami sebagai pendiri, kemudian Bunda Hj Cut Zubaidah sebagai ketua yayasan, adapun wakil yayasan adalah Tgk. Saifullah MA, wakil pimpinan dayah Tgk. Irhamullah, S.Pd.I Alhafizh. Kurikulum pembelajaran di Dayah Darul Aman, terdiri dari dua yaitu formal dan non formal. Pendidikan formal dikoordinasikan oleh Drs. Lazuardi sebagai Kepala sekolah MAN dan Drs. Mukhtarudin, M.Si sebagai Kepala MTS. Adapun pendidikan informal dikoordinasikan oleh Tgk. Samsul Bahri, Lc.MA (kabid pengajian Kitab), Tgk. Azwir Nazar, MA (Kabid Bahasa Turki), Syaikh dr. Ahmed Taufiq (Kabid Hafiz), dan Tgk. Taqdir Feriza, MA. (Kabid Tilawah).⁸⁵

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 8 November 2022 di Lampuuk.

B. Pemanfaatan, dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah yang didapatkan Teungku Pada Dayah di Kecamatan Darussalam

Dana sedekah yang diperoleh dari umat harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dana tersebut memiliki nilai guna sebagaimana diniatkan oleh pihak pemberi sedekah. Sedekah secara prinsipil merupakan pemberian secara cuma-cuma untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam pembahasan sub bab ini, penulis akan menarasikan pemanfaatan dan pendayagunaan dana sedekah yang diberikan oleh jamaah pada dua dayah di Kecamatan Darussalam, yaitu Dayah Darul Aman dan Dayah Raudhatul Quran, yang merupakan dua dayah yang memiliki karakteristik berbeda dan memiliki jama'ah dan murid tetap yang selalu berkontribusi dalam bentuk sedekah pada pembangunan dayah baik sarana maupun sarana.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pihak manajemen dayah selalu menjelaskan kepada jamaah dan juga masyarakat serta murid-murid tentang kebutuhan fisik dari dayah yang merupakan sarana dan prasarana penting untuk pengembangan dayah, sebagai sarana penting bagi institusi ini untuk pengembangan pendidikan umat baik secara keilmuan maupun karakteristik sebagai fundamental dasar kepribadian umat sebagai hamba Allah yang diharuskan memiliki akhlak yang baik.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, melalui wawancara dengan T. Habibie bahwa, dana rutin dari murid atau santri dayah hanya mencukupi kebutuhan rutin dari seluruh operasional dayah, seperti untuk biaya listrik, dan lain-lain. Sebagaimana tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa dana rutin ini bersifat terbatas, bisa bertambah dan berkurang sesuai jumlah murid/santri.⁸⁶

Berikut juga penulis memaparkan sumber-sumber penghasilan tahunan Dayah Raudhatul Quran berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan:

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan T. Habibie, sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop.

Tabel 3.9
Sumber Penghasilan Dayah Raudhatul Quran

Sumber Penghasilan Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Biaya Pembangunan Asrama	10.350.000	37.500.000
SPP Santri TPA	91.000.000	110.000.000
SPP Santri Remaja dan Mahasiswa	75.000.000	93.000.000
Total Pendapatan Tahunan	176.350.000	240.500.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, November 2022

Berdasarkan data ini maka hampir tidak mungkin bagi manajemen dayah untuk menggunakan dana tersebut di atas untuk biaya-biaya pembangunan fisik yang biasanya membutuhkan dana ratusan bahkan milyaran rupiah, sesuai dengan luas dan desain bangunan yang dibutuhkan.

Demikian juga pada dayah Darul Aman, pihak manajemen dayah harus mampu mengelola dana tersebut dengan baik, karena dana rutin tersebut menyangkut seluruh kebutuhan dayah dan juga kehidupan dayah secara layak. Untuk itu manajemen keuangan harus ditata dengan baik dengan tata kelola yang transparan dan kredibel.

Berikut ini penulis paparkan dana rutin dari dayah Darul Aman yang dapat diketahui bahwa sumber dana yang diperoleh sangat terbatas demikian juga nilai finansial yang dimiliki juga terbatas, sehingga membutuhkan langkah-langkah manajerial keuangan yang baik untuk mencukupi seluruh kebutuhan dayah.⁸⁷

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ikhwan Nusufi, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 12 November 2022 di Lampuuk.

Tabel 3.10
Sumber Penghasilan Dayah Darul Aman

Sumber Penghasilan Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Biaya Pembangunan Asrama	270.000.000	315.000.000
SPP Santri MTS dan MAS	2.772.000.000	2.892.000.000
SPP Santri Remaja dan Mahasiswa/wi	113.400.000	125.160.000
Total Pendapatan Tahunan	3.155.400.000	3.332.000.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Dengan jumlah dana yang dimiliki oleh kedua dayah tersebut di atas, hampir tidak mungkin bagi pihak manajemen dayah untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang membutuhkan banyak dana. Dengan demikian diperlukan robosan lain pihak manajemen dayah untuk menghasilkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dayah serta berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari proses ngajar mengajar di DRQ dan DDA.

Strategi yang sekarang ini dilakukan oleh DRQ dan DDA melalui *fund rising* dari dana umat baik infaq maupun sedekah. Keberadaan dana sedekah dalam mensupport seluruh kegiatan dan kebutuhan dayah DRQ dan DDA sangat optimal karena masyarakat sangat mengerti terhadap kebutuhan dana yang diperlukan oleh Dayah.

Berdasarkan informasi yang penulis dari pihak manajemen DRQ tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu kebutuhan dana di dayah ini sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari figure pimpinan dayah yang dekat dengan masyarakat serta mampu mengelola dayah dan meningkatkan kualitas santrinya serta jamaahnya yang langsung memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa dayah ini sangat transparan dan akuntabel dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan jamaah. Untuk memberi gambaran yang jelas

tentang jumlah dana yang terkumpul serta kegiatan yang membutuhkan bantuan jamaah berikut ini penulis paparkan dalam tabel sebagai berikut.⁸⁸

Tabel 3.11
Sumber Dana Sedekah Rutin Dayah Raudhatul Quran

Sumber Penghasilan Dana Sedekah Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Uang Sedekah Dzikir Malam Jumat	38.400.000	57.600.000
Uang Sedekah Bimbingan Manasik Haji	16.800.000	24.000.000
Uang Sedekah Pengajian Sore Selasa	5.300.000	9.600.000
Uang Sedekah Pengajian Malam Minggu	4.800.000	7.200.000
Total Pendapatan Tahunan	64.800.000	98.400.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Raudhatul Quran, November 2022

Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan kegiatan sangat tinggi bahkan pada masa covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat di area publik ternyata sedekah masyarakat juga tinggi, sehingga dana sedekah yang terkumpulkan mencapai Rp. 64.800.000 , dan pada tahun berikutnya nominal dana sedekah bertambah tinggi yaitu sebesar Rp. 98.400.000.

Kemudian mengenai dana sedekah yang diperoleh Raudhatul Quran ada yang bersifat penghasilan sedekah Rutin maupun Non Rutin. Berikut penulis paparkan dana sedekah yang didapatkan oleh pihak manajemen Dayah Raudhatul Quran berdasarkan dana sedekah Non Rutin baik itu dari pengajian maupun lainnya yang diberikan oleh para jamaah⁸⁹

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Erliyanti Yusuf, sebagai istri pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop

⁸⁹ Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 12 November 2022.

Tabel 3.12
Sumber Dana Sedekah Non Rutin Dayah Raudhatul Quran

Sumber Penghasilan Dana Sedekah Non Rutin	Pendapatan Pertahun	
	2020	2021
Uang Sedekah Pembebasan Lahan 2000m2	Tidak ada kegiatan	739.700.000
Uang Sedekah Penimbunan atas Pembebasan Lahan 2000m2	Tidak ada kegiatan	112.000.000
Uang Sedekah Maulid dari Para Santri dan Jamaah	46.200.000	52.750.000
Uang Sedekah Salat Tarawih dari Jamaah	7.500.000	9.000.000
Total Pendapatan Tahunan	53.700.000	913.450.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Raudhatul Quran, November 2022

Sumber dana sedekah di atas, yaitu dana sedekah yang bersifat Non Rutin hal ini dapat membantu pihak manajemen dayah Raudhatul Quran ini dalam membangun infrastruktur dayah, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam memiliki sarana maupun prasarana Dayah. Berdasarkan data diatas pihak manajemen Dayah Raudhatul Quran memerlukan dana dalam hal pembebasan lahan, penimbunan lahan maupun lainnya sehingga pihak manajemen dayah ini meminta partisipasi masyarakat maupun jamaah dalam memiliki infrastruktur yang memadai. Sehingga dana sedekah yang terkumpul berdasarkan per tahun dari 2020 dana yang terkumpul sebesar Rp 53.700.000 sehingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 913.450.000. dana sedekah yang terkumpul tersebut dari berbagai partisipasi jemaah dan masyarakat dalam membantu pembangunan dayah ini sehingga pihak manajemen dayah Raudhatul Quran dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan dayah dalam membangun sarana maupun prasarana lainnya.⁹⁰

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop.

Kemudian Adapun Pemanfaatan, dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah yang didapatkan Teungku Pada Dayah di Kecamatan Darussalam pemanfaatan dari pengajian rutin di atas berdasarkan hasil wawancara dan penulis observasi langsung ke lapangan bahwasanya dana sedekah yang diperoleh dari pengajian dzikir malam Jumat, pengajian malam minggu, pengajian sore Selasa dan lain sebagainya. Berdasarkan penulis lihat di lapangan bahwasanya di daerah tersebut hasil dari dana sedekah yang didapatkan dari pengajian di atas digunakan juga untuk kemaslahatan umat seperti menyediakan makanan minuman dan lain sebagainya yang dibagikan pada malam pengajian tersebut. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya dana sedekah yang diperoleh oleh Tengku Dayah atau pihak manajemen daerah Raudlatul Quran bahwasanya dana tersebut digunakan juga untuk kemaslahatan umat dan juga digunakan untuk sarana maupun prasarana daerah lainnya⁹¹

Adapun selain dana sedekah ada juga bentuk – bentuk sedekah yang lainnya diberikan oleh para jamaah atas partisipasi dari berbagai jamaah dikalangan Kawasan Kabupaten Aceh besar dan Kabupaten Kota Banda Aceh dalam kegiatan membangun dan memberikan sedekah baik berupa dalam bentuk- bentuk barang seperti: menyedekahkan Aqua, Beras, makanan lainnya, Balai Pengajian, Sedekah Properti Balai Pengajian, Sedekah Pagar Besi dan lain lainnya.

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian pada Dayah Darul Aman. Adapun sumber pendapatan Dana sedekah Pada dayah ini yang diperoleh pihak manajemen Dayah Darul Aman ini ada yang bersifat penghasilan sedekah Rutin maupun non Rutin. Berikut penulis juga memaparkan penghasilan dana sedekah dari jamaah yang didapatkan oleh pihak manajemen Dayah Darul

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop.

Aman berdasarkan dana sedekah Rutin baik itu dari pengajian maupun lainnya yang diberikan oleh para jamaah atas partisipasi jamaah.⁹²

Tabel 3.13
Sumber Dana Sedekah Rutin Dayah Darul Aman

Sumber Penghasilan Dana Sedekah Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Uang Sedekah Pengajian Tiap Hari Minggu	9.600.000	12.250.000
Uang Sedekah Tahunan Dari Santri	73.200.000	78.000.000
Uang Sedekah Rutin Celengan Jum'at	21.580.000	15.250.000
Total Pendapatan Tahunan	104.380.000	105.500.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Data ini menunjukkan, bahwasannya sumber pendapatan dana sedekah yang diterima oleh pihak teungku Dayah atau manajemen dayah ini tidak banyak jika dibandingkan dengan penghasilan atau SPP yang berlakuan terhadap seluruh santri DDA. Adapun penghasilan rutin dapat dilihat pada tabel diatas sehingga, di tabel diatas dana sedekah yang diterima oleh manajemen dayah ini baik dari Uang Sedekah Pengajian Tiap Hari Minggu, Uang Sedekah Tahunan Dari Santri dan lainnya. Berdasarkan penulis peroleh dari wawancara dan observasi langsung ke lapangan bahwa dana sedekah tersebut digunakan sebagai dalam perbaikan sarana maupun sarana di dayah ini dan ada juga digunakan untuk kemaslahatan umat lainnya.⁹³

Dana sedekah jumat tidak digabungkan dengan pendapatan atau dimanfaatkan oleh dayah Darul Aman meskipun masjid tersebut terletak dikomplek dayah tersebut, akan tetapi benar-benar digunakan untuk infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam memperbaiki masjid, seperti membayar imam, muadzin, dan lainnya yang berhubungan atau digunakan untuk

⁹² Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, pada tanggal 10 November 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ikhwan Nusufi, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 12 November 2022 Lampuuk.

kepentingan masjid itu sendiri. Sehingga dana sedekah yang diperoleh maupun dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga pada dana sedekah jumat ini di input datanya oleh pihak panitia masjid sehingga pemasukan dan pengeluaran betul betul dipergunakan untuk kemaslahatan umat.⁹⁴

Tabel 3.14
Sumber Dana Sedekah Non Rutin Dayah Darul Aman

Sumber Penghasilan Dana Sedekah Non Rutin	Pendapatan Tahunan	
	2020	2021
Uang Sedekah Maulidil Rasul	24.360.000	26.880.000
Uang Sedekah Salat Tarawih Ramadhan di masjid Setempat	4.230.000	6.840.000
Total Pendapatan Tahunan	28.590.000	33.720.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Dayah Darul Aman, November 2022

Sumber pendapatan atau penghasilan selanjutnya dari Dayah Dayah Darul Aman ini, juga memiliki dana sedekah Non Rutin seperti pada tabel data di atas. Adapun dana sedekah yang Non Rutin yaitu, Uang Sedekah Maulidil Rasul yang dulunya diminta oleh pihak manajemen Dayah Dayah Darul Aman ini berupa seikhlasnya sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan santri Dayah Darul Aman atas partisipasi dari santri sepakat mereka dalam memajukan dayah, sehingga para santri memberikan sekitar atau estimasi kurang lebih Rp. 200.000 sehingga jika dijumlahkan santri pada tahun 2020 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel data diatas. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan dalam partisipasi yang dilakukan oleh para santri atau para santri cenderung dalam memajukan dayah baik dari sarana maupun prasarana dayah untuk kepentingan dayah yang lebih baik.⁹⁵ Kemudian

⁹⁴ Data Dokumentasi Dayah Darul Aman, pada tanggal 14 November 2022

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 11 November 2022 di Lampuuk.

mengenai uang sedekah estimasi yang didapatkan oleh masjid sebesar Rp. 4.230.000 hingga Rp. 6.840.000 pertahunnya.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya mengenai bentuk sedekah selain dalam bentuk berupa uang. Berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang penulis ajukan kepada Ustadz setempat yang dulunya juga beliau juga seorang santri, bahwasanya sedekah dalam bentuk barang di Dayah Darul Aman ini pada tahun 2020-2021 tidak ada sedekah dalam bentuk properti lainnya. Bahwa properti seperti bangunan dan fasilitas baik itu sarana maupun prasarana, pihak manajemen dayah dalam membangun hal tersebut bersumber dari infak atau SPP santri dari biaya pembangunan.⁹⁶

Sehingga dari kedua data Dayah di atas baik DRQ maupun DDA terdapat perbedaan dan persamaan, baik dari sistem dana sedekah yang didapatkan maupun dalam memanfaatkannya sehingga berdasarkan kedua data ini, bahwasannya partisipasi masyarakat maupun jamaah cenderung lebih banyak orang sedekah diberikan kepada dayah Raudhatul tidak hanya dalam bentuk dana sedekah akan tetapi ada juga properti atau berupa fasilitas seperti balai pengajian, pagar dayah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas jenis sedekah yang dihimpun dan dikelola oleh DRQ jelas lebih banyak dari pada dayah DDA. Pihak manajemen DRQ mampu mendesain kegiatan, program dan pembangunan yang lebih banyak dan beragam sesuai kebutuhan dari DRQ itu sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika dari DRQ sangat tinggi sehingga animo dari mahasiswa sebagai santri semakin banyak.

Demikian juga pada pengajian umum, manajemen DRQ membuat prioritas untuk kalangan umum yang sangat membutuhkan pemahaman dan implementasi berbagai bentuk ilmu keislaman, sehingga tingkat variasi kegiatan pengajian ini cenderung beragam, dan yang paling urgen, pihak manajemen

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 11 November 2022 di Lampuuk.

DRQ mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan baik, sehingga memberi *feed back* yang baik terhadap kebutuhan dayah ini. Dari tabel 3.12 dapat diketahui bahwa pihak manajemen DRQ mampu mengumpulkan dana Rp 739.700.000,- untuk pembebasan lahan seluas 2000 M² dan penimbunan Lahan yang telah dibeli seluas 2000m² yang menghimpun dana sebesar Rp 112.000.000,-. Kemampuan manajemen DRQ melakukan *fund raising* terhadap setiap dana yang dibutuhkan oleh pihak dayah untuk pembangunan infrastruktur sangat baik, dan hal ini tidak terlepas dari kemampuan pihak manajemen keuangan mempublikasi penggunaan setiap dana yang dikumpulkan, sehingga masyarakat percaya dengan penggunaan dan peruntukan setiap dana sedekah yang diperoleh oleh dayah ini.

Pada dayah DDA pihak manajemen dayah lebih fokus pada pendidikan formal yang dibina dari awal oleh dayah yaitu *Tsanawiyah* dan *Aliyah* dengan paduan pendidikan *salafi* dan modern. Dalam hal ini pihak manajemen dayah DDA lebih memfokuskan pada pengelolaan dana tetap yang diperoleh dari SPP siswa, secara rutin dibayar setiap bulan, sebagaimana tabel 3.7 Dana yang dihimpun dari sector ini sebesar 2.772.000.000 pertahun 2021 dari SPP Santri pada kalangan di tingkat *Tsanawiyah* dan *Aliyah* sehingga dana yang diperoleh tersebut dialokasikan untuk, kebutuhan pokok seperti belanja untuk makanan santri perharinya yang bisa dikonsumsi oleh para santri ditingkat *Tsanawiyah* dan *Aliyah*, perlengkapan sekolah dan lainnya, berdasarkan hasil wawancara SPP tersebut juga dialokasikan dengan 2 pengelolaan, sebahagian untuk digunakan untuk dayah dan juga untuk spp sekolah. Sehingga dapat penulis Tarik kesimpulan bahwa SPP santri yang dibayar kepada pihak manajemen itu dihimpun untuk kepentingan dayah dan sekolah. sehingga dana yang diperoleh pada tahun 2021 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 bahwasannya pengelolaan dana tersebut dikelola untuk kepentingan santri itu sendiri, baik digunakan untuk kepentingan dayah maupun untuk kepentingan sekolah yang

dapat timbul manfaat kepada santri. Sehingga dana tersebut betul-betul dikelola semaksimal mungkin.⁹⁷

Kemudian mengenai dana sedekah baik sedekah rutin maupun non rutin dapat dilihat pada tabel 3.13 dan 3.14 terdapat beberapa sumber penghasilan dana sedekah seperti uang sedekah pengajian Tiap Hari Minggu, uang Sedekah tahunan dari santri, uang sedekah celengan Jum'at, uang sedekah maulidil Rasul dan uang sedekah salat tarawih ramadhan di masjid Setempat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan teungku DDA bahwasanya dana sedekah diatas yang diperoleh oleh DDA dialokasikan untuk beberapa bagian di antaranya untuk pembayaran Ustadz dan ustadzah DDA, pembuatan acara maulid, pelengkapan sarana dan prasarana dayah, dan kegiatan lainnya yang berhubungan untuk kepentingan dayah. Namun berbeda halnya dengan hasil dana sedekah uang celengan Jum'at dan uang sedekah salat tarawih ramadhan di masjid Setempat, dana tersebut tidak dihimpun oleh pihak manajemen DDA, namun dana sedekah ini dihimpun dan dikelola oleh pengurus masjid setempat dan dialokasikan untuk kepentingan masjid baik untuk pembayaran pengurus mesjid, imam, khatib, dan pembelanjaan kebutuhan Mesjid Darul Aman. Sehingga dana sedekah tersebut yang didapatkan benar-benar dialokasikan dan pengelolaan secermat mungkin sehingga dana sedekah tersebut dihimpun dan diberitahukan kepada seluruh jamaah berdasarkan kas yang diperoleh, baik itu kas keluar maupun masuk.⁹⁸

Berdasarkan hasil analisis penulis diatas, bahwasannya dana sedekah dari kedua dayah tersebut, baik DRQ dan DDA sama-sama memiliki tujuan masing - masing dalam mengalokasikan dan pengelolaan dana sedekah tersebut. Sehingga dari kedua data Dayah di atas baik DRQ maupun DDA terdapat

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 11 November 2022 di Lampuuk.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ikhwan Nusufi, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 12 November 2022 di Lampuuk

perbedaan dan persamaan, baik dari sistem dana sedekah yang didapatkan maupun dalam memanfaatkannya sehingga berdasarkan kedua data ini, bahwasannya partisipasi masyarakat maupun jamaah cenderung lebih banyak orang sedekah diberikan kepada dayah Raudhatul tidak hanya dalam bentuk dana sedekah akan tetapi ada juga properti atau berupa fasilitas seperti balai pengajian, pagar dayah, dan lain sebagainya. Dan pada dayah DDA dana sedekah yang diberikan oleh santri dan jamaah lebih cenderung digunakan untuk berbagai fasilitas baik sarana dan prasarana dayah yang diberikan oleh pihak manajemen DDA untuk kepentingan santri pada Dayah Darul Aman.

C. Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Sedekah Jamaah yang didapatkan Teungku pada Dayah di Kecamatan Darussalam

Dana sedekah yang diperoleh dayah dari masyarakat, merupakan wujud kepedulian dayah terhadap keberlangsungan pendidikan agama bagi masyarakat dengan berbagai umur dan profesi. Masyarakat dengan manajemen dayah secara Bersama-sama memiliki komitmen untuk memperhatikan kepentingan dayah terutama dari sokongan finansial dan support moril serta tenaga dan pikiran untuk mengembangkan infrastruktur dan kualitas pendidikan dayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dayah di DRQ yang selalu mementingkan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana dayah karena keberadaan lembaga ini penting bagi seluruh santri dengan berbagai usia sehingga para santri dan masyarakat nyaman menggunakan seluruh fasilitas yang ada dan juga betah dalam menekuni seluruh aktivitas belajar agama di lembaga ini.⁹⁹ Hal ini tidak terlepas dari saran-saran masyarakat, misalnya untuk membangun mushalla yang representatif untuk kajian-kajian agama yang melibatkan masyarakat secara massal. Sehingga dengan adanya mushalla yang luas dan nyaman tersebut, masyarakat yang mengikuti kajian dapat dengan fokus

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Erliyanti Yusuf, sebagai istri pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 15 November 2022 di Tungkop

untuk menerima seluruh materi yang disampaikan oleh teungku, ustaz dan ustazah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erliyani Yusuf yang merupakan Bendahara atau Istri Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, Tungkob, bahwa dana yang disedekahkan oleh jama'ah biasanya langsung dialokasikan untuk beberapa kegiatan yang telah dikonsepsi dan diplaning sejak awal serta telah disosialisasikan kepada jamaah dan masyarakat. Setiap kegiatan rutin dan beberapa program yang telah ditetapkan oleh pimpinan dayah langsung diplot oleh bendahara dana tersebut dengan kalkulasi yang terinci. Bila suatu kegiatan baru pada tahap perencanaan maka setelah perencanaan matang, selanjutnya pihak pimpinan dayah langsung berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang merupakan jamaah pada dayah ini tentang strategi untuk mendapat dana yang sesuai kebutuhan kegiatan atau program yang ditetapkan.¹⁰⁰

Secara *budgeting*, pihak pengurus dayah telah menyepakati untuk menetapkan beberapa kegiatan yang dilakukan yang sumber dananya diperoleh dari sedekah dan infak jamaah, yaitu:

1. Jenis-jenis kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh DRQ seperti pengajian TPA, pengajian dzikir malam Jumat, pengajian minggu pagi, pengajian kitab pada hari Selasa. Dari informasi yang penulis peroleh dari hasil interview dengan narasumber yaitu T. Habibie sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran dan juga dengan Erliyanti Yusuf sebagai Bendahara Umum DRQ, bahwa dari kegiatan-kegiatan rutin ini diperoleh dana sedekah dan infak dari masyarakat. Maka seluruh dana sedekah dan infak tersebut dikumpulkan pada bendahara umum, melalui bendahara. Selanjutnya pihak manajemen DRQ menyalurkan dan mendistribusikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan rutin di DRQ seperti membayar gaji ustaz/ah atau guru TPA,

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Erliyanti Yusuf, sebagai istri pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkob

membeli berbagai kebutuhan konsumtif untuk kegiatan operasional seperti air mineral dan snack pengajian dan biaya umum operasional lainnya seperti membayar iuran listrik dan kebutuhan gotong - royong yang rutin dilakukan di dayah setiap hari jumat.

Berdasarkan informasi dari pihak Bendahara Umum DRQ, dana rutin yang dibutuhkan dayah ini sangat besar, terutama untuk biaya operasional untuk memastikan seluruh kegiatan rutin dapat berjalan dengan baik melalui berbagai dinamika dayah yang cakupannya sangat luas mulai untuk pengajian anak-anak di tingkat dasar dan remaja seperti TPA dan pengajian remaja, selanjutnya pengajiaan dewasa seperti untuk siswa tingkat Aliyah dan mahasiswa serta pemuda, dan yang terakhir adalah pengajian untuk kalangan masyarakat umum yang lazimnya dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dari wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik baik dari sisi pemateri, tempat pelaksanaan kegiatan dan fasilitas-fasilitasnya, maka dayah DRQ membutuhkan dana yang sangat besar sehingga seluruhnya berjalan *on the tract* seperti direncanakan oleh pihak pimpinan DRQ.

Berikut penulis paparkan data pengeluaran atau pendistribusian yang dialokasikan oleh DRQ perbulannya dari pendapatan dana sedekah. Berikut hasil penulis peroleh data yang dapatkan dilapangan berdasarkan hasil interview dan perolehan data.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan T. Habibie, sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 16 November 2022 di Tungkop.

Tabel 3.15
Data Pengeluaran Dayah DRQ Perbulannya

No	Jenis Pengeluaran Bulanan	Pengeluaran Bulanan
1	Biaya Listrik	Rp. 2.900.000 – Rp. 3.000.000
2	Biaya Gotong-Royong	Rp. 500.000 – Rp. 800.000
3	Gaji Ust dan Ustazah TPA	Rp. 6. 624.000
4	Gaji Ust Pengajar Dayah	Tidak ada Gaji hanya sebatas sebuah pengabdian
5	Pembelanjaan snack makanan dan minuman untuk para jamaah pengajian rutin	Rp. 5.000.000 an
6	Pembelian untuk keperluannya lainnya	Tidak terdata
Jumlah		Rp. 15.424.000 (kurang lebih)

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Raudhatul Quran, November 2022

Pada tabel ini, penulis hanya berhasil memperoleh data jumlah dana sedekah yang dikeluarkan atau disalurkan perbulannya yang dihimpun oleh pihak manajemen DRQ perbulannya berkisar sebesar Rp. 15.424.000 (kurang lebih). Dana tersebut merupakan dana sedekah yang sebahagian juga merupakan dana infaq dari berbagai masukan dari keseluruhan perolehan yang didapatkan. Sehingga dana sedekah yang didapatkan dayah DRQ dihimpun dan dialokasikan berdasarkan kebutuhan atau berbagai aktivitas yang memerlukan dana sedekah untuk menjalankan aktivitas dayah baik kebutuhan sarana maupun prasarana dayah DRQ dan berbagai kebutuhan lainnya yang tidak terdata di tabel diatas.

2. Perluasan lahan juga sebagai salah satu kebutuhan dayah dalam perluasan pekarangan dayah. Sehingga pihak Manajemen DRQ mengumumkan kebutuhannya dalam hal perluasan pekarangan dayah kepada seluruh jamaah sehingga atas partisipasi publik terhadap pembebasan lahan dalam hal ini manajemen DRQ telah memplot semua dana yang diperoleh dari

jamaah berkisar Rp 739.700.000 rupiah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak yang menyalurkan atau menyedekahkan berupa uang kepada pihak manajemen dayah, bahwa mereka meniatkan pahala untuk almarhum atau keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga pihak manajemen DRQ mendistribusi atau mengalokasikan dana sedekah ini sebaiknya.¹⁰²

3. Jenis dana sedekah lainnya juga dialokasikan sebahagian dalam hal pembangunan asrama seperti pembelian keramik, tanah dan lainnya. Dari hasil interview penulis dengan teungku dayah bahwa dalam hal pembangunan asrama banyak didapatkan dari bantuan dinas badan dayah, dan ada juga atas partisipasi jamaah dalam menyumbangkan segala sesuatu yang berkenaan dalam pembangunan seperti menyediakan tanah, semen, dan lainnya.¹⁰³

Adapun dana sedekah yang telah dikumpulkan tersebut dialokasikan dan digunakan untuk berbagai keperluan lainnya tentunya bertujuan sebagai kepentingan umum Dayah Raudhatul Quran dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis juga menyajikan data bahwa alokasi dan pendistribusian dana sedekah tersebut dibagikan menjadi 4 pos antara lain adalah sebagai berikut: untuk keperluan DRQ 40% , Perbaikan sarana dan prasarana 10% , keperluan snack makanan dan minuman untuk kesejahteraan jamaah dalam mengikuti pengajian 30% dan keperluan pribadi pimpinan 20% .

Pada Dayah Darul Aman (DDA) untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan dayah lebih banyak diandalkan dana infaq bulanan santri baik yang bersumber dana SPP maupun dari dana operasional lainnya yang harus dibayar oleh pihak santri. Namun ada juga dana sedekah yang diperoleh DDA baik yang diderma oleh jamaah tetap seperti jamaah jumat dan shalat fardhu lainnya

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 16 November 2022 di Tungkop.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 16 November 2022 di Tungkop.

maupun dari dana jamaah pengajian meskipun nilai nominal dari dana sedekah ini tidak terlalu besar.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil interview dan data dokumentasi DDA bahwa dana sedekah yang dihimpun dari jamaah tidak dapat diprediksi nominalnya hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dayah sangat minim, hingga kini dalam seminggu hanya sekali pengajian yang dilakukan yaitu setiap hari minggu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan teungku yang bertanggung jawab terhadap pengajian menyatakan bahwa jadwal pengajian dilakukan secara rutin seminggu sekali sesuai dengan permintaan jamaah.

Berdasarkan hasil interview, penulis dapat menegaskan bahwa dana yang bersumber dari sedekah lebih cenderung lebih kecil, hanya cukup untuk membayar honor untuk operasional teungku yang menyelenggarakan pengajian. Sedangkan untuk kegiatan operasional lainnya disupport dari dana infaq bulanan santri sebagai kewajiban yang harus dibayar sesuai ketentuan dari pihak manajemen DDA. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur dayah dan sarana maupun prasarana yang berhubungan dengan kepentingan dayah seperti pembayaran listrik, gaji guru dan lainnya. Sebagaimana pada dana sedekah pada pengajian rutin mingguan digunakan untuk 2 komponen yaitu berupa pembayaran honor teungku yang menyelenggarakan pengajian dan selebihnya digunakan untuk kemaslahatan dayah dan operasional dayah.

Pada Dayah Darul Aman ini penulis melakukan interview dengan teungku dayah DDA bahwa kebanyakan anggota masyarakat memberikan sedekah dalam bentuk barang seperti beras, dan berbagai sembako lainnya termasuk ternak kambing yang merupakan hewan yang dinazarkan jamaah untuk DDA, sehingga sedekah tersebut tetap memiliki nilai penting untuk kegiatan operasional DDA.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ikhwan Nusufi, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 14 November 2022 di Tungkop

Berikut ini data distribusi dana sedekah dan infaq santri pada DDA Lampaok Kecamatan Darussalam.¹⁰⁵

Tabel 3.16
Penggunaan Dana Sedekah dan Infak untuk Operasional
Dayah DDA Perbulannya

No	Jenis Pengeluaran Bulanan	Pengeluaran Bulanan
1	Biaya Listrik	Rp. 2.000.000 – 2.200.000
2	Pembayaran Gaji Ust dan Ustazah	Rp. 6.000.000
3	Pembelanjaan Harian Makanan santri	Rp. Tidak terdata
5	Perbiakan sarana dan prasaran dan kebutuhan yang tidak tentu pengeluarannya	Rp. 4.000.000 an
Jumlah		Rp. 12.200.000

Sumber Data: Data Dokumentasi Dayah Darul Aman, November 2022.

Pada tabel ini, penulis hanya berhasil memperoleh sebagian data jumlah dana sedekah dan dana infaq bulananan santri yang dikeluarkan atau disalurkan perbulannya yang dihimpun oleh pihak manajemen DDA per bulannya berjumlah sebesar Rp. 12.200.000 (kurang lebih). Dana tersebut merupakan juga sebagian dana sedekah dan lebih banyak didapatkan dari infaq bulanan santri dari berbagai masukan dari keseluruhan perolehan yang didapatkan. Sehingga dana sedekah yang didapatkan dayah DDA dihimpun dan dialokasikan berdasarkan kebutuhan atau berbagai aktivitas yang memerlukan dana sedekah untuk menjalankan aktivitas dayah baik kebutuhan sarana maupun prasarana dayah DRQ dan berbagai kebutuhan lainnya yang tidak terdata di tabel diatas.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan berdasarkan kajian pada objek penelitian pada Dayah Darul Aman bahwasannya dana paling banyak didapatkan dalam menjalankan operasional dayah DDA berasal dari infaq bulanan santri, sehingga dana tersebut digunakan dan dialokasikan sesuai

¹⁰⁵ Data Dokumentasi Dayah Darul Aman, pada tanggal 17 November 2022

kebutuhan dayah, seperti kebutuhan operasional DDA, perbaikan sarana dan prasarana dayah, dan lain-lain yang bersifat insidental. Adapun dana sedekah hanya dapat diandalkan untuk operasional pengajian saja, dan hanya mencukupi untuk honor teungku yang menyelenggara dan mengisi pengajian. Kadangkala sedekah dari jamaah hanya diperoleh dalam bentuk barang yang digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti maulid Nabi SAW yang Sebagian kebutuhan konsumsi diperoleh dari sedekah jamaah.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah yang diberikan oleh Jamaah pada Dayah dalam Wilayah Kecamatan Darussalam

Syariah telah memberikan pedoman kepada umat tentang sedekah yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai dalil-dalil yang *qath'i*, meskipun pada ketentuan dalil, perbuatan sedekah hanya berada pada tataran sunnah untuk kategori hukum *taklifi*-nya namun sedekah sangat dianjurkan dan menjadi salah satu amal jariyah yang akan mengalir selalu pahalanya.

Adapun landasan hukum mengenai sedekah telah banyak dikemukakan baik dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama sebagaimana telah penulis ulas dengan jelas pada Bab II skripsi ini, namun penulis menganggap urgen mengulas kembali tentang dalil sedekah yaitu QS. An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi

sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian antara manusia". (QS. An-Nisa[4]:114).¹⁰⁶

Dalam ayat di atas Allah dalam ayat diatas Allah menegaskan tentang pentingnya syiar dari sedekah meskipun cara menyiarkan dan mendakwahnya melalui bisik-bisikan, karena yang dibutuhkan efektifitas dari dakwah tentang sedekah, sehingga perbuatan tersebut menjadi amalan yang disukai untuk dilakukan oleh umat.

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرْتِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرْتِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: *Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib (yang baik), maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan-Nya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung.*" (HR. Bukhari, no. 1410)¹⁰⁷

Hadist ini menjelaskan tentang pentingnya sedekah yang diberikan dari harta yang baik dan halal karena sumber harta menentukan diterimannya atau tidaknya sedekah tersebut oleh Allah. oleh karena itu dalam hadist ini Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya sumber harta untuk disedekah harus

¹⁰⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II* (Beirut: Darul Ma'rifh, 1989), hlm.102

¹⁰⁷ Muhammad Murtaza, *80 Hadits pilihan*, terj. Daday Hidayat, Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi pendatang Rabwah, 2015.Hal 8

dari harta yang halal dan baik supaya mendapat ganjaran berupa limpahan berkah oleh Allah.

Sedekah sebagai ibadah *mahdzah* telah menjadi salah satu sumber fiskal dalam islam bahkan sejak masa sahabat hingga masa khilafah, sedekah ini telah menjadi *income* penting bagi negara yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Di Aceh, Baitul Mal sebagai salah satu institusi yang mengumpulkan dan mengelola harta agama termasuk sedekah telah menggunakan sumber dana ini untuk kepentingan masyarakat, baik santunan bersifat konsumtif maupun untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga fleksibilitas pengelolaan sedekah ini telah memberi pengaruh positif bagi Baitul Mal dalam menyalurkan sedekah untuk berbagai kepentingan baik untuk program berbasis *budgeter* dan *non-budgeter*.

Sedekah sebagai dana umat dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai fasilitas baik secara verbal maupun secara sosial dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Manajemen pengumpulan sedekah dapat digunakan oleh berbagai institusi dan kalangan untuk kepentingan-kepentingan tertentu baik kepentingan umat yang terkait tentang nafkah dan berbagai kebutuhan konsumtif serta untuk pembangunan fasilitas umat seperti masjid, sekolah, dan balai pengajian serta berbagai lembaga pendidikan lainnya.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang penggunaan dana sedekah untuk kepentingan pengelolaan dana di Kecamatan Darussalam yang objek kajiannya hanya pada DRQ dan DDA. Pada kedua dayah ini sistem fundrising yang dilakukan melalui komunitas jamaah teungku dayah, baik pada pengajian-pengajian khusus yang dibuat oleh manajemen dayah maupun pengajian yang dilakukan oleh teungku dayah di luar dayah. Berdasarkan penelusuran data yang diperoleh bahwa umumnya teungku dayah berupaya memperoleh dana sedekah dari komunitas jamaahnya untuk kebutuhan operasional internal dayah. Hal ini secara jelas penggunaan dana sedekah

memiliki pengaruh yang baik terhadap kelangsungan operasional Lembaga dayah.

Dana sedekah memiliki kontribusi besar terhadap kelanjutan operasional dayah dan juga kebutuhan pribadi atau personal teungku. Dalam kajian ini dana sedekah yang diberikan jamaah dari pengajian merupakan kontribusi langsung terhadap keberlangsungan dayah, oleh karena itu dalam kajian ini penelitian dilakukan riset lebih lanjut tentang potensi sedekah publik yang berhasil dihimpun oleh teungku dayah melalui kajian-kajian yang dilakukan terhadap kebutuhan operasional dayah untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk pengaruhnya terhadap para santri terutama dana sumbangan santri yang dihimpun untuk dana Pendidikan.

Dari dua lokasi penelitian yang berhasil penulis peroleh data bahwa dayah Raudhatul Quran (DRQ) dalam melakukan berbagai kegiatan baik untuk kegiatan rutin yang berbentuk kegiatan pendidikan sosial dan keagamaan bersumber dana dari sedekah Bahkan pihak DRQ juga mampu membuat sistem *fundrising* yang terbuka untuk pembangunan infrastruktur, pada saat *fundrising* pada dayah DRQ umumnya tentang kebutuhan dari sisi estimasi *budget* atau dari sisi jenis bangunan jenis infrastruktur, jenis kegiatan estimasi *budget* dan realisasinya. Kemudian pihak dayah juga menjelaskan tentang keseluruhan penggunaan dana tersebut secara transparan. Hal ini dapat menimbulkan tingkat kepercayaan dari masyarakat atau partisipasi jamaah cenderung sangat tinggi terhadap pengelolaan dana sedekah di dayah ini.

Pada Dayah Darul Aman (DDA) lebih mengedepankan penggunaan dana yang diperoleh dari dana sedekah yang merupakan infaq dari santri, sedangkan dana sedekah tidak dilakukan dengan sistem *fundrising* yang terdata dengan baik. Karena cenderung lebih fokus pada kegiatan pendidikan. Pada DDA kegiatan dayah ini lebih difokuskan pada bidang kegiatan formal, baik bersifat madrasah maupun dayah. Sehingga seluruh kegiatan rutusnya di *support* dari dana infaq yang di bayarkan rutin oleh para pihak santri. Pihak DDA atau

manajemen DDA berusaha mengelola dana tersebut secara terstruktur, sehingga seluruh kegiatan dapat menggunakan dana tersebut dengan baik. Dayah Darul Aman (DDA) tidak terlalu memfokuskan pada kegiatan yang bersifat sosial seperti pengajian sehingga support dana dari masyarakat dalam bentuk sedekah kecil sekali kontribusinya. Karena pihak manajemen Dayah Darul Aman hanya memiliki satu kajian rutin yang digunakan untuk ibu-ibu. Dengan demikian sistem *fundraising* sedekah pada DDA tidak termenej dengan baik hal ini juga sesuai dengan DDA yang lebih mengedepankan sebagai lembaga pendidikan formal baik untuk tingkat Tsanawiyah maupun tingkat Aliyah.

Praktik pengumpulan dan pendistribusian sedekah yang dilakukan oleh DRQ dan DDA dalam pengelola dana sedekah sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Proses pengumpulan dan distribusi sedekah berfokus pada pendekatan Ushul Fiqh untuk mencari sumber dasar yang spesifik. Maqasid as-syari'ah merupakan salah satu teoritik yang dipakai untuk melakukan studi hukum terkait dengan lembaga sosial yang bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi sedekah. Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Mekanisme yang dilakukan oleh Dayah DRQ dan DDA dalam pengumpulan maupun pendistribusian sedekah sesuai dengan pendapat ulama yang diijtihadkan dari hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana sedekah terdapat teungku dayah yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan dari pembahasan teori ini, dan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format dari kajian di atas sebagai berikut:

1. Pengalokasian dana sedekah yang diperoleh manajemen Dayah Raudhatul Quran dan Dayah Darul Aman sesuai dengan kebutuhan yang telah dijelaskan pada donator dan masyarakat. Pada DRQ jumlah dana sedekah yang diperoleh melebihi dari kebutuhan namun tetap dana tersebut digunakan sesuai dengan *planning*. Dana sedekah yang diperoleh manajemen dayah DRQ digunakan untuk seluruh kegiatan rutin, kegiatan hari besar Islam untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dayah serta berbagai kebutuhan dayah lainnya yang mencukupi dari dana sedeka. Pada DDA, dana sedekah yang diperoleh dari masyarakat hanya digunakan untuk pembayaran teungku dayah yang menyelenggarakan pengajian. Pada DDA *cost* pada untuk kegiatan operasional diperoleh dari dana infak yang secara rutin dibayarkan oleh santri setiap bulan. Kedua dayah tersebut memiliki sistem *fundraising* dan pengelolaan dana sedekah yang berbeda, dan sistem pengumpulan dan pengelolaan sedekah yang paling efektif berhasil dilakukan oleh manajemen DRQ.
2. Dayah DRQ dan DDA memanfaatkan dan mempergunakan dana sedekah untuk kebutuhan dayah baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan penting dayah lainnya. Pada DRQ penggunaan dana sedekah untuk operasional berbagai pengajian untuk orang dewasa dan anak-anak, baik untuk *cost* pemateri maupun untuk konsumsi. Manajemen DRQ berhasil membeli lahan untuk perluasan DRQ dan pembangunan sarana dan prasarana yang

memerlukan dana milyaran rupiah. Secara keseluruhan penggunaan dan pemanfaatan dana sedekah di DRQ dilakukan secara transparan dan akuntabel, Sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap *fundraising* sedekah pada manajemen dayah Raudhatul Quran sangat tinggi. Sedangkan pada DDA tidak dilakukan sistem *fundraising* sedekah secara terstruktur, seluruh kegiatan mengandalkan dana infak secara rutin, sehingga dokumentasi dana sedekah DDA tidak terecord dengan baik.

3. Dalam Tinjauan Hukum Islam mekanisme Pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang didapatkan oleh teungku Dayah DRQ dan DDA dari berbagai kegiatan pengajian yang diselenggarakan secara umum sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Mekanisme yang dilakukan oleh teungku dayah dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana sedekah sesuai dengan pendapat ulama dengan cara ijtihad sumber hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana sedekah terdapat teungku dayah atau manajemen dayah DRQ dan DDA yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah. Walaupun masih ada yang kurang di bidang transparansi keuangan, dikarenakan tidak adanya pencatatan dan pembukuan dana yang diterima dan didistribusikan.


B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak manajemen Dayah DRQ dan DDA diharapkan agar memberikan pengawasan kepada teungku yang mengelola uang sedekah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik yang bersumber dari internal maupun external. Kemudian mengenai Sistem manajemen dayah DRQ dan DDA penulis juga menyarankan

dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan dana sedekah harus lebih dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh pengelola, meliputi pengumpulan dana sedekah ,pencatatan, pengelolaan dana, pendistribusian dana, dan evaluasi kinerja.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi berupa bantuan jika diperlukan dan bantuan pikiran berupa uang sedekah atau barang yang barangkali menjadi sebuah manfaat yang dapat dipergunakan oleh pihak dayah atau ide-ide cemerlang untuk merealisasikan tujuan dana sedekah yaitu mewujudkan kesejahteraan Dayah dan masyarakat, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat maka dayah tersebut menjadi lebih baik, baik itu dari segi sosial maupun untuk memajukan infrastruktur dayah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rochim. *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Jakarta : Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016.
- Abdul sami, *Dampak Sedekah Pada Keberlangsungan Usaha*, Vol.1.No,3 Maret 2014.
- Abi Bakr Ibnu As-Sayyid, *I'anatuth Thalibin*
- Achmad Subianto. *Shadaqah, Infak dan Zakat (sebagai intrumen untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar)*. Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004.
- Achmad Subianto. *Shadaqah, Infak dan Zakat (sebagai intrumen untuk membangun Indonesia yang bersih, sehat dan benar)*. Jakarta: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004.
- Ahmad Gaus AF, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Ahmad Gaus AF, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarat: kencana Perdana Media Group: 2011.
- Amiruddin Inoed, et. al., *Anatomi Fiqh Zakat* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arifin Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Ummat Menurut Sunnah*, Kuala Lumpur: Publication dan distributor sdn bdh : 2006.
- Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Jakarta :Kencana,2005
- Cordova. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil quran. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Eboook), Jakarta: Pusat Bahasa Depdiksan, 2008.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003
- Fahrizal Fahmi, "*Pengelolaan Dana Yayasan Anak Yatim TGK H. Djaafar Hanafiah Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya*", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Fahrul Mu'is, *Sedekah Tanpa Uang*, Solo: Aqwan, 2007.
- Fahrul Mu'is, *Sedekah Tanpa Uang*, Solo: Aqwan, 2007.
- Fahrul Mu'is. *Dikejar Rezeki dari Sedekah*. Solo: Taqiya Publishing, 2016.

- Fahrul Muis, *Dikejar Rezeki dari Sedekah Solo* : Taqiy Publishing, 2016.
- Fatah Hidayat, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.
- H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul'an dan Sunnah*, cet 1, Jakarta: Almahira, 2007.
- Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Bersedekah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qul'an dan Sunnah*, cet 1, Jakarta: Almahira, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II* , Beirut: Darul Ma'rifh, 1989.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II* , Beirut: Darul Ma'rifh, 1989.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II* , Beirut: Darul Ma'rifh, 1989.
- Imam al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Cecep Samsyul Hari ,Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini., Op.cit.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Khadijatul Musanna "sistem pemanfaatan Dana Sedekah Dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021
- Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqah Memang Ajaib*, Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006.
- Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqah Memang Ajaib*, Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- M. Syafe'I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah* (Gaptek), Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhajirin. *Potensi dan Kontribusi Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan*. Jurnal, Al Maslahah. 2015.
- Muhammad Aslam Rusli, “*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*,”*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi , *Fiqih Praktis I Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis I Menurut Al-Qur'an dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005
- Muhammad Murtaza, *80 Hadits pilihan*, terj. Daday Hidayat, Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi pendatang Rabwah, 2015.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, Yongjakarta, Pustaka Marwa 2007.
- Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, Yongjakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013.
- Mumud Salimudin. *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits ekonomi*. Bandung: Stai Persis Bandung, 2016.
- Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”, *Jurnal Studi masyarakat islam*, Volume 15, No 2, Desember 2012.
- Ratna Dewi, “*Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cut Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Rumah Dai Nusantara. *Pengertian Shodaqoh*. RDN, Jurnal. April 2016.
- Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi Makna Global dan Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014.
- Salim Bahreisj, *Tarjemah Riyadhus Salihin*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1978.

Samr Binti Muhammad Al- Jum'an, *Misteri Dibalik Sedekah*, Jakarta: Mu-Assasah Al- Juaraisi, 2014.


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Syafe'I El-Bantanie, *Zakat Infak dan Sedekah (Gaptek)*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009.

Taufik Nur Hidayat "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadakah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5059/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Azzari Ghafar
 N I M : 190102137
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah pada Dayah Di Kecamatan Darussalam dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Tentang Filantropi dan Partisipasi Publik)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 September 2022
 D e k a n


 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kupelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0641-7577011 Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5837 Un-08/SH/1/PP/00/9/10/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dayah Raudhatul Qur'an
2. Dayah Darul Aman

Assalamu'alaikum Wr Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : **AZZARIL GHAFAR / 190102137**

Semester/Jurusan : **VII - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Alamat sekarang : **Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar **mahasiswa** Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada dayah di kecamatan Darussalam dalam tinjauan hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas **perhatian dan kerjasama** yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



**Berlaku sampai : 30 Desember
2022**

Hasnul Arifin Melayu, M.A

Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian DRQ



YAYASAN RAUDHATUL QUR'AN DARUSSALAM
بِإِيسِن رَوْضَةُ الْقُرْآنِ دَارُ السَّلَامِ
TUNGKOB KEC. DARUSSALAM ACEH BESAR
 Jl. Masjid No. 1D Tungkob, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar HP 08116802335

Nomor : 013/LDRQ-RQ/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Jawaban Tentang Penelitian Ilmiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, Shalawat, Dan salam selalu tercurahkan kepada nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan surat dari bapak 5837/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022 Tertanggal 27 Oktober 2022 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul " *Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi tentang filantropi dan partisipasi publik)*" atas nama saudara Azzaril Ghafar, maka kami atas nama Dayah Raudhatul Qur'an tidak keberatan dan akan memberikan data kepada saudara Azzaril Ghafar melalui metode wawancara

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Tungkob, 2 Desember 2022

Hormat Kami,


Yusuf Sulhwanandi Hasan, M.A.
 Pimpinan Dayah Raudhatul Qur'an

Lampiran 4: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian DDA



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
YAYASAN DAYAH DARUL AMAN
 Jln. Blang Bintang Lama - Kode Pos 23373
 LAMPUUK KEC. DARUSSALAM KAB. ACEH BESAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 259/PN/DDA/XII/2022

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama / Nim : Azzaril Ghafar/ 190102137
 Semester/ Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Institusi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Alamat : Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Kami menyatakan tidak keberatan dan akan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada yang bersangkutan dalam penelitian untuk penulisan Skripsi "Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah pada Dayah di Kecamatan Darussalam dalam Tinjauan Hukum Islam," studi yang dilakukan salah satunya di Dayah Darul Aman, Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Lampuuk Tungkop, 01 Desember 2022

h. Pimpinan



gk. Saifullah, MA

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah di kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi tentang Filantropi dan Partisipasi Publik pada Dana Sedekah)

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Dikondisikan


Orang yang Diwawancarai : Pihak Teungku Dayah , dan Bendahara Dayah, Manajemen Dayah Raudhatul Quran dan Dayah Darul Aman

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Berapakah Jumlah Dana Sedekah Yang diperoleh Oleh Teungku Dayah DRQ Dan DDA ?
2	Bagaimana Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah Yang didapatkan Selama Ini ?
3	Bagaimana Pengalokasian Dana Sedekah Yang didapatkan Serta Kemana di Distribusikan Atau digunakan Dana Tersebut ?
4	Dari Mana Saja Sumber-Sumber Pendapatan Dana Sedekah Yang

	Didapatkan ?
5	Apakah Sedekah Di Dayah Ini Berupa Uang Saja Atau Ada Berupa Dalam Bentuk Barang ?
6	Bagaimana sistem pengumpulan dana dan bagaimana bentuk pengelolaan terhadap dana yang telah terkumpul?
7	Apa Saja Jenis Kegiatan Yang di Selenggarakan Sehingga Terdapat Dana Sedekah ?
8	Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan, Penggunaan Dan Pengalokasian Dana Sedekah ?
9	Berapakah Jumlah Pendapatan Atau Penghasilan Dari Kegiatan- Kegiatan Yang diselenggarakan?



Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara Penelitian



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Sulfanwandi Hasan, sebagai Pimpinan Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 16 November 2022 di Tungkop.



Keterangan : Hasil Wawancara dengan Mustafa, sebagai teungku Dayah Darul Aman, pada Tanggal 11 November 2022 di Lampuuk



Keterangan : Hasil Wawancara dengan Ismail Hus, sebagai Sekretaris Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop.



Keterangan : Hasil Wawancara dengan T. Habibie, sebagai Bendahara Dayah Raudhatul Quran, pada Tanggal 12 November 2022 di Tungkop.